

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERPAJAKAN YANG BERLAKU**

Studi Kasus di CV. X

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh:

Robertus Andang Bayu Setiawan

NIM: 062114046

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2011**

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERPAJAKAN YANG BERLAKU**

Studi Kasus di CV. X

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh:

Robertus Andang Bayu Setiawan

NIM: 062114046

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2011**

Skripsi

**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN**

YANG BERLAKU

Studi Kasus di CV. X

Oleh:

Robertus Andang Bayu Setiawan

NIM: 062114046

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

Tanggal: 4 Juli 2011

SKRIPSI

**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
YANG BERLAKU**

Studi Kasus pada CV. X

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

ROBERTUS ANDANG BAYU SETIAWAN




062114046

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 22 Juli 2011

Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	: Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA	
Sekretaris	: Josephine Wuri, S.E., M.Si	
Anggota	: Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA	
Anggota	: M. Trisnawati Rahayu, S.E., M.Si., Akt., QIA	
Anggota	: A. Diksa Kuntara, S.E., MFA., QIA	

Yogyakarta, 29 Juli 2011

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan,



Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

Motto dan Persembahan

Mari, ikutlah Aku, dan kamu akan Kujadikan penjala manusia.

(Matius 4: 19)

Sama seperti Bapa mengutus Aku, demikian juga sekarang Aku mengutus kamu.

(Yohanes 20: 21)

Ja membuat segala sesuatu indah pada waktunya.

(Pengkhotbah 3: 11)

Pergilah kemana hatimu membawamu.

(Susanna Tamara)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Bapa di Surga bersama PuteraNya Tuhan Yesus Kristus

Bunda Maria dan Santo Yosef

Bapak, Ibu dan Adikku tersayang



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN AKUNTANSI-PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertandatangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERPAJAKAN YANG BERLAKU

Studi Kasus di CV. X

dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 22 Juli 2011 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi saya yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 29 Juli 2011
Yang membuat pernyataan,

Robertus Andang Bayu Setiawan

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertandatangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Robertus Andang Bayu Setiawan

Nomor Mahasiswa : 062114046

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: **EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN YANG BERLAKU** studi kasus pada CV.X beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hal untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 29 Juli 2011

Yang membuat pernyataan,



Robertus Andang Bayu Setiawan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, rahmat, dan kasih karunia-Nya, sehingga tugas penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Tugas akhir ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Sarjana Ekonomi (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Adapun judul skripsi ini adalah “EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN YANG BERLAKU” studi kasus pada CV. X.

Dalam pelaksanaan penelitian tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan, dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Tuhanku Yesus Kristus dan Bunda Maria yang telah memberikan segalanya serta menguatkan dalam menghadapi setiap rintangan yang ada.
2. Romo Dr. Ir. Paulus Wiryono Priyotamtama, S.J. selaku Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
3. Drs. Y.P. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaga untuk memberi bimbingan, pengarahan, dan nasihat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi yang telah mendidik dan membagikan ilmunya kepada penulis.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. Seluruh staf sekretariat Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah melayani semua kebutuhan akademis penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
6. Ibu Maria Sri Mularti Muryanto, selaku Pemilik CV. X yang telah memperbolehkan penulis untuk melakukan penelitian.
7. Mba Fransisca Sherly Indrati, selaku manajer keuangan CV. X yang sangat membantu dalam pemberian data dan informasi yang dibutuhkan oleh penulis.
8. Bapakku Antonius Rudi Kuncoro, Ibuku Cornelia Murniati, dan adikku Yasinta Dewi Setiawati, serta sepupuku Simplisius Dion dan Spy Mandrasari yang selalu mendukung, membantu dan menyemangati lewat kasih sayang dan doa-doanya yang sangat tulus.
9. Sahabat-sahabat terbaikku: Andreas Agung Laksono, Maria Yazinta, Maria Bernadeta Aditya Miranti, Hubertus Yudhi, Yosafat Pradana, Kandida Dwi Nastiti, Albertus Roni, MB. Heny Kusumawardhani untuk persahabatan, dukungan, semangat, canda tawa, masukan, dan doa yang telah dibeikan selama proses perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.
10. Keluarga besar PSM Cantus Firmus USD, Petra Fortunatus Small Choir, Mudika St. Stanislaus Padokan, Komunitas (Pe)Musik B01, seluruh *staff* Kumon Jatimulyo dan Mrican atas dukungan dan semangatnya.
11. Teman-teman akuntansi 2006 terutama teman-teman seperjuangan kelas MPT dan teman-teman KKP XIX FE 2010.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kemampuan penyusunan yang lebih baik.

Yogyakarta, 29 Juli 2011

Penulis,



Robertus Andang Bayu Sétawan



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	v
HALAMAN PUBLIKASI KARYA TULIS	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
HALAMAN DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pajak	7
1. Pengertian Pajak	7
2. Dasar Hukum	8
3. Jenis Pajak	8
4. Cara Pemungutan Pajak	9
B. Pajak Penghasilan (PPh)	11
1. Pengertian Penghasilan	11
2. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)	11
3. Dasar Hukum	12
4. Subjek PPh	12
5. Objek PPh	12
C. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)	14
1. Pengertian PPh Pasal 21	14
2. Pemotong PPh Pasal 21	15
3. Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21	16
4. Tidak Termasuk Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21	18
5. Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21	19
6. Yang Tidak Termasuk Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21	21
7. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	22
8. Tarif PPh Pasal 21	23

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

9. Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Penerima Penghasilan yang Tidak Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	25
10. Tata Cara Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21.....	25
D. Pegawai.....	34
1. Pengertian Pegawai.....	34
2. Pengertian Pegawai Tetap.....	34
3. Pengertian Pegawai Tidak Tetap.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
1. Lokasi.....	36
2. Waktu Penelitian.....	36
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	36
1. Subjek Penelitian.....	36
2. Objek Penelitian.....	37
D. Data yang Diperlukan.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
1. Wawancara.....	38
2. Dokumentasi.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	40
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	41
A. Diskripsi Data.....	41
B. Analisis Data.....	48
1. Mendiskripsikan penghitungan ulang PPh Pasal 21 baik atas penghasilan teratur maupun yang tidak teratur bagi karyawan/ pegawai tetap dan tidak tetap pada CV. X berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yang dilakukan oleh penulis.....	48
2. Membandingkan penghitungan ulang tersebut dengan penghitungan PPh Pasal 21 sebelumnya yang telah dihitung/ dilakukan oleh CV. X berdasarkan penghitungan perusahaan dengan mengidentifikasi letak perbedaan yang ada.....	62
C. Pembahasan.....	74
BAB VI PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Keterbatasan Penelitian.....	83
C. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	87
Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara.....	88
Lampiran 2: Data Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur dan Tidak Teratur bagi Pegawai Tetap Bulan Januari – Desember	

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2010 Berdasarkan Penghitungan CV. X.....	90
Lampiran 3: Data Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur dan Tidak Teratur bagi Pegawai Tetap Bulan Januari – Desember 2010 Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang Berlaku.....	98



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1: Tarif Pasal 17 UU PPh Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.....	23
Tabel 2: Tarif Pengenaan PPh Pasal 21.....	24
Tabel 3: Daftar Data Diri Pegawai Tetap CV. X.....	42
Tabel 4: Daftar Data Diri Pegawai Tidak Tetap CV. X.....	43
Tabel 5: Jumlah THR yang Diterima dan Dipotong PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap.....	61
Tabel 6: Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Wajib Pajak yang Tidak Memiliki NPWP.....	70
Tabel 7: Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Wajib Pajak yang Memiliki NPWP.....	71
Tabel 8: Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur (THR) bagi Pegawai Tetap yang Tidak Memiliki NPWP.....	72
Tabel 9: Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur (THR) bagi Pegawai Tetap yang Memiliki NPWP.....	73
Tabel10: Selisih Jumlah PPh Pasal 21 Berdasarkan Perbandingan antara Penghitungan PPh Pasal 21 CV. X dengan Penghitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Penulis.....	74

ABSTRAK

**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERPAJAKAN YANG BERLAKU
Studi Kasus di CV. X**

Robertus Andang Bayu Setiawan
NIM: 062114046
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2011

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan CV. X pada tahun 2010 berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif diterapkan untuk membandingkan penghitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan dengan penghitungan PPh Pasal 21 menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan CV. X belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini dikarenakan CV. X, (a) tidak menggunakan istilah “Biaya Jabatan” sebagai pengurang penghasilan bruto; (b) tidak melakukan perhitungan Iuran Pensiun yang disetahunkan dan menghitung PPh Pasal 21 atas THR menjadi terutang sebulan dalam penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur; (c) tidak memberlakukan tarif pemotongan PPh Pasal 21 yang lebih tinggi bagi pegawai tetap yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

ABSTRACT

**AN EVALUATION OF THE CALCULATION OF ARTICLE 21 INCOME
TAX BASED ON THE EXISTING TAX LAW
A Case Study at CV. X**

Robertus Andang Bayu Setiawan
NIM: 062114046
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2011

This research was aimed to identify the suitability of Article 21 Income Tax calculations done by institution Tax Payer of CV. X in 2010 based on the existing tax law.

The data collection techniques used were interview and documentation, whereas the data analysis technique used was descriptive analysis technique. The descriptive analysis technique was implemented to compare between the calculation of Article 21 Income Tax that was done by the company and the calculation of Article 21 Income Tax based on the existing tax law.

The result of the research showed that the calculation of Article 21 Income Tax done by CV. X was not yet suitable with the existing tax law. It was due to the fact that CV. X (a) did not use the term "Officer Expenses" as the reducer of gross income; (b) did not do the calculation of Pension Fee that was counted into a year and calculated Article 21 Income Tax on fringe benefit to be a month credited to the one over the irregular income; (c) did not impose the higher tariff cuts of Article 21 Income Tax for the permanent employee who did not have Tax Payer Identification Number (NPWP).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu komponen dan sumber penerimaan negara yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena merupakan komponen terbesar dan utama penerimaan dalam negeri. Peranan pajak dalam penerimaan negara semakin besar terbukti dari adanya penerimaan negara yang berasal dari pajak hampir mencapai 80% dari total pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Supramono dan Damayanti, 2010).

Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang memberikan kontribusi paling besar bagi penerimaan negara dari sektor pajak. Sistem pemotongan dan pemungutan pajak di Indonesia, khususnya untuk PPh, menganut sistem *Self Assesment System* yang dalam pelaksanaannya masih didampingi dengan sistem *Withholding Tax System*. *Withholding Tax System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus atau kantor pajak. Salah satu jenis pajak yang pengenaannya melalui *Withholding Tax System* adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 atau lebih sering disingkat PPh Pasal 21.

Dalam suatu kegiatan usaha, faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan dari usaha tersebut adalah sumber daya manusia (SDM). SDM atau tenaga kerja/ pegawai merupakan tenaga yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan dalam rangka mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan (wajib pajak badan) memiliki kewajiban untuk memberikan suatu imbalan kepada SDM/ pegawai yang dipekerjakannya itu berupa penghasilan atau gaji dan upah sesuai dengan jasa atau kinerja yang telah diberikan. Dalam PPh Pasal 21, SDM/ pegawai merupakan subjek pajak, sedangkan perusahaan merupakan wajib pajak (WP) atau pihak ketiga yang berkewajiban untuk memotong PPh Pasal 21 dan objek pajaknya adalah penghasilan yang diterima/ diperoleh subjek pajak.

Di dalam melakukan pemotongan atau penghitungan PPh Pasal 21, perusahaan harus memahami secara detail dan teliti terhadap undang-undang dan peraturan yang terkait. Apabila penghitungan/ pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan perusahaan tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku, maka akan terjadi beberapa kemungkinan kesalahan yang pastinya akan merugikan negara dan selanjutnya pihak perusahaan serta pihak pegawai yang penghasilannya dipotong pajak. Negara jelas akan dirugikan apabila pajak yang disetor oleh WP lebih sedikit dari yang seharusnya disetor akibat kesalahan penghitungan yang dilakukan. Selain itu, dari sisi pegawai, jika pajak yang dipotong terlalu besar, maka *take home pay* pegawai akan menjadi kecil, demikian juga sebaliknya. Sedangkan dari sisi perusahaan, jika perusahaan terbukti melakukan kesalahan saat melakukan

pemotongan PPh Pasal 21 dan menyebabkan jumlah pajak yang telah disetor lebih sedikit dari jumlah pajak yang seharusnya disetor (kurang bayar), maka perusahaan harus melunasi pajak kurang bayar tersebut terhitung dari awal perusahaan melakukan kesalahan ditambah dengan jumlah sanksi atau denda yang berupa bunga sesuai dengan yang telah diatur dalam Ketentuan Umum Perpajakan yang berlaku, sehingga mengakibatkan kekayaan (kas) perusahaan yang berkurang akan menjadi lebih banyak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

Apakah penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada CV. X sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku?

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku tersebut di atas meliputi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang

Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan; Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penghitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan sudah sesuai atau belum dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini, penulis mampu memperoleh pengetahuan tentang penerapan teori-teori yang diperoleh dalam bangku kuliah dan memperluas wawasan berpikir.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan referensi yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa.

3. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap penghitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan perusahaan.

4. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan menghadapi masalah-masalah yang sama serta sebagai bahan bacaan untuk menambah ilmu pengetahuan, terutama di bidang Perpajakan.

E. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang digunakan sebagai dasar untuk mengelola data yang berasal dari perusahaan.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi uraian tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang

diperlukan, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab IV : Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini berisi uraian singkat tentang profil perusahaan yang diteliti.

Bab V : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang deskripsi dan analisis data-data yang diperoleh dari perusahaan serta pembahasan sesuai dengan rumusan masalah.

Bab VI : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil berdasarkan deskripsi dan analisis serta pembahasan data yang dilakukan oleh penulis, mengungkapkan keterbatasan dari penelitian yang dilakukan, dan memberikan saran yang diharapkan penting bagi perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. PJA. Andriani dalam Zain (2008:

10) adalah sebagai berikut:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintah.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH dalam

Zain (2008: 11) adalah sebagai berikut:

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai berikut:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara, bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran rakyat kepada negara,
- b. Berdasarkan Undang-Undang,
- c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi,
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

2. Dasar Hukum

Menurut Zain (2008: 16) bahwa negara kita telah menempatkan landasan pemungutan pajaknya dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi sebagai berikut: “Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang”.

3. Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2008: 5-6), pajak dikelompokkan menjadi 3 kelompok/ jenis, yaitu:

- a. Menurut golongannya

Menurut golongannya, pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tak langsung. Pajak langsung merupakan yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak langsung adalah PPh. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- b. Menurut sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dibedakan menjadi pajak subyektif dan pajak obyektif. Pajak subyektif merupakan pajak yang berpangkal atau

berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh pajak subyektif adalah PPh. Sedangkan pajak obyektif adalah pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh pajak obyektif adalah PPN.

c. Menurut lembaga pemungutnya

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, misalnya Pajak PPh, PPN, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, misalnya Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Restoran.

4. Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dilakukan dengan menggunakan 3 sistem, yaitu:

a. *Official assesment system*

Official assesment system merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri *Official assesment system* adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self assesment system*

Self assesment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Self assesment system* adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding tax system*

Withholding tax system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

B. Pajak Penghasilan (PPh)

1. Pengertian Penghasilan

Definisi penghasilan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Mengenai Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 70, yaitu:

Kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan atau penambahan aktiva, ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penambahan modal.

Definisi penghasilan menurut SAK meliputi baik pendapatan maupun keuntungan. Pendapatan merupakan penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti dan sewa. Sedangkan keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi yang mungkin timbul atau tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa.

Definisi penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Pasal 4 ayat 1), yaitu:

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

2. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Pengertian PPh menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 2007, Nomor 46) adalah pajak yang dihitung berdasarkan

peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Sedangkan, menurut Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1, PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

3. Dasar Hukum

Pengenaan pajak atas penghasilan atau PPh di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan yang terakhir kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

4. Subjek PPh

Dalam Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1) yang menjadi subjek PPh adalah:

1. Orang pribadi.

Orang pribadi adalah mereka yang bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

3. Badan.

4. Bentuk Usaha Tetap.

5. Objek PPh

Objek PPh menurut Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amal zakat atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- c. Warisan.
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat yang diatur oleh Undang-Undang.
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.

C. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)

1. Pengertian PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009, PPh sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan

kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Hal-hal yang berkaitan dengan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

2. Pemotong PPh Pasal 21

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009, pemotong PPh Pasal 21 diatur dan dirumuskan dalam Bab II Pasal 2 yang isinya adalah sebagai berikut:

Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, meliputi:

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;

- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
- 1) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
 - 2) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
 - 3) Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
- e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

3. Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009, penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 telah diatur dan dirumuskan dalam Bab III Pasal 3 yang isinya adalah sebagai berikut:

Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan :

- a. Pegawai.
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi :
 - 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - 3) Olahragawan;
 - 4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - 5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - 6) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;

- 7) Agen iklan;
 - 8) Pengawas atau pengelola proyek;
 - 9) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - 10) Petugas penjaja barang dagangan;
 - 11) Petugas dinas luar asuransi;
 - 12) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;
- d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
- 1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - 2) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - 3) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - 4) Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
 - 5) Peserta kegiatan lainnya.

4. Tidak Termasuk Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009, yang tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh

Pasal 21 telah diatur dan dirumuskan dalam Bab III Pasal 4 yang isinya adalah sebagai berikut:

Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPh, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

5. Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009, yang termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 telah diatur dan dirumuskan dalam Bab IV Pasal 5 yang isinya adalah sebagai berikut:

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:

- a. Bukan Wajib Pajak;

- b. Wajib Pajak yang dikenakan PPh bersifat final; atau
- c. Wajib Pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

6. Yang Tidak Termasuk Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
- d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- e. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf 1 Undang-Undang PPh.

PPh yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

7. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Sesuai dengan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1), besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut:

PTKP per tahun diberikan paling sedikit sebesar:

- a. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
- d. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

8. Tarif PPh Pasal 21

Berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, besarnya Tarif Pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak dalam negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia adalah, sebagai berikut:

- a. Tarif Pajak yang diterapkan atas PKP bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tarif Pasal 17 UU PPh Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber : Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008

- b. Tarif Pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dan tarif tersebut menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

Berdasarkan sumber yang lain, yaitu menurut Supramono dan Damayanti (2009:57), dalam menentukan besarnya PPh Pasal 21 terdapat

4 macam jenis tarif yang dapat digunakan dan dapat diringkas sebagai berikut:

Tabel 2. Tarif Pengenaan PPh Pasal 21

		Dasar Pengenaan Pajak	
		Penghasilan Neto	Penghasilan Bruto
Tarif Pajak	Tarif Pasal 17	1. Pegawai tetap 2. Penerima pensiun secara bekala 3. Pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai 4. Distributor perusahaan <i>multilevel marketing</i> atau <i>direct selling</i> 5. Penerima upah yang besarnya upah telah lebih dari Rp1.320.000,00 per bulan.	1. Honorarium dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap 2. Jasa produksi, tantiem, gratifikasi, dan bonus mantan pegawai 3. Penarikan dana pada dana pensiun 4. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, dan komisi.
	Tarif 5%	Pegawai lepas harian dengan upah harian, upah satuan, upah mingguan, upah borongan yang jumlahnya lebih dari Rp150.000,00 sehari, tetapi tidak boleh lebih dari Rp1.320.000,00 per bulan	
	Tarif 15%		Honorarium, uang perangsang, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lainnya.
	Tarif 2%		Tenaga ahli yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.

Sumber : Perpajakan Indonesia

9. Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Penerima Penghasilan yang Tidak Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Bab VIII Pasal 20 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 Bab VII Pasal 20, bagi penerima penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.

10. Tata Cara Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21

Tata cara penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 adalah sebagai berikut:

a. PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur Bagi Pegawai Tetap

1) Menghitung besarnya Penghasilan Neto

Besarnya penghasilan neto pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan:

- a) Biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah

Rp6.000.000,00 atau Rp500.000,00 sebulan (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No: 250/PMK.03/2008).

b) Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau Badan penyelenggara tabungan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

2) Menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak

Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dihitung sebagai berikut:

a) Bagi pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, sebesar Penghasilan Neto setelah dikurangi dengan PTKP.

b) Bagi pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai adalah penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP.

3) Menghitung besarnya PPh Pasal 21 terutang

Pajak terutang dihitung setelah penghasilan neto dikurangi dengan PTKP kemudian dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang No.36 tahun 2008.

Berikut contoh penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap, baik yang memiliki NPWP maupun yang tidak memiliki NPWP, namun telah memperoleh penghasilan teratur berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009.

Contoh:

Ahmad Zakaria pada tahun 2009 bekerja pada perusahaan PT Zamrud Abadi dengan memperoleh gaji sebulan Rp2.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000,00. Ahmad manikah tetapi belum mempunyai anak (K/0). Penghitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan

Rp2.500.000,00

Pengurang:

Biaya Jabatan:

5% x Rp2.500.000,00 Rp125.000,00

Iuran Pensiun Rp100.000,00

(Rp225.000,00)

Penghasilan neto sebulan Rp2.275.000,00

Penghasilan neto setahun 12 x Rp2.275.000,00 Rp27.300.000,00

PTKP setahun:

Untuk Wajib Pajak sendiri Rp15.840.000,00

Tambahan WP kawin Rp1.320.000,00

(Rp17.160.000,00)

PKP setahun Rp10.140.000,00

PPh Pasal 21 terutang

5% x Rp10.140.000,00 = Rp507.000,00

PPh Pasal 21 terutang sebulan

$$\text{Rp}507.000,00 : 12 = \underline{\text{Rp}42.250,00}$$

Catatan:

Contoh di atas berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki NPWP. Dalam hal pegawai yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar : $120\% \times 5\% \times \text{Rp}10.140.000,00 = \underline{\text{Rp}50.700,00}$

b. PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap

Seperti yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 Bab V Pasal 12 tentang pemotongan PPh bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah sebagai berikut:

Ayat (1)

Atas penghasilan bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang tidak dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu).
- 2) Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu), dan jumlah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima

puluh ribu) tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Ayat (2)

Rata-rata penghasilan sehari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.

Ayat (3)

Dalam hal pegawai tidak tetap telah memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi Rp 1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), maka jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar PTKP yang sebenarnya.

Ayat (4)

PTKP yang sebenarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya.

Ayat (5)

PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1) dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Ayat (6)

Dalam hal berdasarkan ketentuan di bidang ketenagakerjaan diatur kewajiban untuk mengikutsertakan pegawai tidak tetap atau

tenaga kerja lepas dalam program jaminan hari tua atau tunjangan hari tua, maka iuran jaminan hari tua atau iuran tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai tidak tetap kepada badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja atau badan penyelenggara tunjangan hari tua, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Berikut contoh penghitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai lepas atau tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan upah saku harian berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009.

Contoh:

Yana bekerja sebagai seorang penjahit di perusahaan konveksi. Upah dibayarkan atas dasar satuan yang dihasilkan, yaitu Rp20.000,00 per potong pakaian yang dihasilkan. Dalam 1 minggu (6 hari) dapat menyelesaikan 50 potong baju.

Penghitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Upah satuan (Rp20.000,00 x 50)

Rp1.000.000,00

Upah per hari (Rp1.000.000,00 : 6 hari)

Rp166.000,00*

PTKP

Rp150.000,00

PKP

(Rp166.000,00 - Rp150.000,00)

Rp16.000,00

Upah seminggu terutang pajak

$$5\% \times \text{Rp} (\text{Rp}16.000,00 \times 6) = \underline{\underline{\text{Rp}4.800,00}}$$

*pembulatan ribuan ke bawah.

c. PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur Bagi Pegawai Tetap

Sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009, penghasilan Pegawai Tetap yang bersifat Tidak Teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.

Seperti yang dijelaskan dalam Modul Short Cours Perpajakan Brevet A dan B Tahun 2009, apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, Tunjangan Hari Raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut:

- 1) Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, THR, dan sebagainya.
- 2) Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, THR, dan sebagainya.

- 3) Selisih antara PPh Pasal 21 menurut penghitungan huruf a dan huruf b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, THR, dan sebagainya.

Berikut contoh penghitungan Pajak Panghasilan Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009.

Contoh:

Joko Qurnain (tidak kawin) bekerja pada PT. Qolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp2.000.000,00 sebulan. Dalam tahun yang bersangkutan Joko menerima THR sebesar Rp5.000.000,00. Setiap bulannya Joko membayar iuran pensiun ke dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp60.000,00.

Cara menghitung PPh Pasal 21 atas THR adalah:

- 1) PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR (penghasilan setahun):

Gaji setahun (12 x Rp2.000.000,00)	Rp24.000.000,00
Tunjangan Hari Raya (THR)	<u>Rp5.000.000,00</u>
Penghasilan Bruto setahun	Rp29.000.000,00

Pengurangan:

Biaya Jabatan

$$5\% \times \text{Rp}29.000.000,00 = \text{Rp}1.450.000,00$$

Iuran Pensiun setahun

$$12 \times \text{Rp}60.000,00 = \underline{\text{Rp}720.000,00} \quad (\text{Rp}2.170.000,00)$$

Penghasilan neto setahun Rp26.230.000,00

PTKP setahun:

Untuk Wajib Pajak sendiri (Rp15.840.000,00)

PKP setahun Rp10.990.000,00

PPh Pasal 21 terutang

$$5\% \times \text{Rp}10.990.000,00 = \underline{\text{Rp}549.500,00}$$

PPh Pasal 21 terutang seandainya WP tidak memiliki NPWP

$$120\% \times 5\% \times \text{Rp}10.990.000,00 = \underline{\text{Rp}659.400,00}$$

2) PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun:

Gaji setahun (12 x Rp2.000.000,00) Rp24.000.000,00

Pengurangan:

Biaya Jabatan

$$5\% \times \text{Rp}24.000.000,00 = \text{Rp}1.200.000,00$$

Iuran Pensiun setahun

$$12 \times \text{Rp}60.000,00 = \underline{\text{Rp}720.000,00} \quad (\text{Rp}1.920.000,00)$$

Penghasilan neto setahun Rp22.080.000,00

PTKP setahun:

Untuk Wajib Pajak sendiri (Rp15.840.000,00)

PKP setahun Rp6.240.000,00

PPh Pasal 21 terutang

$$5\% \times \text{Rp}6.240.000,00 = \underline{\text{Rp}312.000,00}$$

PPh Pasal 21 terutang seandainya WP tidak memiliki NPWP

$$120\% \times 5\% \times \text{Rp}6.240.000,00 = \underline{\text{Rp}374.400,00}$$

3) PPh Pasal 21 atas THR:

PPh Pasal 21 atas THR adalah sebesar:

$$\text{Rp}549.500,00 - \text{Rp}312.000,00 = \underline{\text{Rp}237.500,00}$$

PPh Pasal 21 atas THR seandainya WP tidak memiliki NPWP adalah sebesar:

$$\text{Rp}659.400,00 - \text{Rp}374.400,00 = \underline{\text{Rp}285.000,00}$$

D. Pegawai

1. Pengertian Pegawai

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009, pegawai adalah:

Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap/ tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

2. Pengertian Pegawai Tetap

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009, Pegawai Tetap adalah:

Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (*full time*) dalam pekerjaan tersebut.

3. Pegawai Tidak Tetap

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009, Pegawai Tidak Tetap adalah:

Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas merupakan pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pembeli kerja.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kasus sebagai jenis penelitian yang lebih menitikberatkan pada suatu objek tertentu, dimana dari objek yang diteliti tersebut akan diambil kesimpulan akhir yang menggambarkan keseluruhan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini dilakukan pada CV.X.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2011.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

- a. Karyawan atau pegawai sebagai wajib pajak orang pribadi pada perusahaan.
- b. Bagian administrasi untuk memperoleh informasi mengenai data staf dan pegawai serta sejarah dan profil perusahaan.

- c. Bagian akuntansi dan bagian perpajakan untuk memperoleh data tentang laporan keuangan mengenai penghitungan/ pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) atas penghasilan pegawai dan SPT masa PPh Pasal 21.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah PPh Pasal 21 terutang yang dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan para pegawai selama tahun 2010.

D. Data yang Diperlukan

Data yang digunakan adalah data primer yang berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian dan data sekunder yang dalam penelitian ini berupa:

- a. Gambaran umum perusahaan.
 - b. Data diri karyawan/ pegawai (tetap dan tidak tetap).
 - c. Data mengenai jumlah penghasilan setiap pegawai (tetap dan tidak tetap).
 - d. Data mengenai penghitungan jumlah PPh Pasal 21 dari setiap pegawai (tetap dan tidak tetap) yang terutang dan yang telah dipotong oleh CV.
- X.
- e. Data mengenai penghasilan dari setiap pegawai di luar gaji.
 - f. Data mengenai cara pembayaran penghasilan (misal: harian, mingguan, atau borongan).

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada orang yang diberikan wewenang untuk memberikan data.

2. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu cara untuk melengkapi data yang diperlukan dengan cara melihat catatan-catatan yang ada atau yang dipublikasikan yang menyangkut data-data yang berhubungan dengan objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Langkah-langkah dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan penghitungan ulang PPh Pasal 21 baik atas penghasilan teratur maupun yang tidak teratur bagi karyawan/ pegawai tetap dan tidak tetap pada CV. X berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yang dilakukan oleh penulis.
2. Membandingkan penghitungan ulang tersebut dengan penghitungan PPh Pasal 21 sebelumnya yang telah dihitung/ dilakukan oleh CV. X berdasarkan penghitungan perusahaan dengan mengidentifikasi letak perbedaan yang ada.
3. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut kemudian menarik kesimpulan apakah CV. X sudah melakukan penghitungan PPh Pasal 21

bagi karyawan/ pegawai tetap dan tidak tetapnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.



BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

CV. X adalah perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur. Hasil produksi yang dihasilkan dari perusahaan ini dinamakan *floorinstone* yang memang asli terbuat dari batu dan biasanya dijadikan untuk lantai atau dinding. Seluruh hasil produksi CV. X ini 100% (seratus persen) diperjualbelikan di luar negeri (ekspor) ke negara-negara yang ada di benua Eropa, seperti Prancis, Denmark, dan Belanda.

Dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21), CV. X menggunakan program komputer Microsoft Excel sebagai alat bantu dalam memudahkan menghitung PPh Pasal 21 bagi para pegawainya. Hal-hal atau kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penghitungan PPh Pasal 21 ini akan dijelaskan dalam Bab selanjutnya, yaitu Bab V.

Demikian sekilas tentang CV. X yang bisa penulis jelaskan secara singkat. Untuk selanjutnya penulis tidak dapat menjelaskan secara lebih dalam mengenai gambaran atau profil dari perusahaan yang diteliti oleh penulis ini, karena berdasarkan Surat Keberatan yang diberikan oleh pihak perusahaan, penulis diwajibkan untuk tidak menyebutkan nama beserta seluk beluk dari perusahaan ini, sehingga dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini penulis menggunakan nama "CV. X".

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Data

Penelitian yang dilakukan pada CV. X ini merupakan penelitian untuk mengetahui kesesuaian penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) yang dilakukan oleh CV. X dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Data utama yang diperlukan yaitu data penghitungan PPh Pasal 21 baik atas penghasilan teratur maupun tidak teratur bagi para pegawai tetap dan tidak tetap.

Data-data yang diperoleh penulis dari CV. X antara lain adalah data penghitungan PPh Pasal 21 selama tahun pajak 2010, yaitu dari bulan Januari–Desember 2010, baik atas penghasilan teratur maupun tidak teratur bagi para pegawai tetap dan tidak tetap, kemudian daftar data diri pegawai yang meliputi status (pegawai tetap/ tidak tetap), *gender*, status wajib pajak (WP) seperti misalnya WP yang kawin dan tidak memiliki tanggungan (K/0); WP kawin dan memiliki tanggungan 1 (satu) orang (K/1); WP yang kawin dan memiliki tanggungan 2 orang (K/2); dan gaji pokok. Berikut data-data yang diperoleh dari CV. X untuk mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis :

Tabel 3. Daftar Data Diri Pegawai Tetap CV.X

No	Inisial Pegawai	Jenis Kelamin	Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP)	Status WP	Gaji Pokok
1.	BGS	L	14.099.384.1-542.000	K/2	Rp 2.000.000,00
2.	FSI	P	-	TK	Rp 3.000.000,00
3.	ADU	P	-	TK	Rp 1.750.000,00
4.	ENS	P	-	TK	Rp 1.000.000,00
5.	SIS	P	-	TK	Rp 1.500.000,00
6.	ANDRI	P	-	TK	Rp 800.000,00
7.	TANTI	P	-	TK	Rp 500.000,00

Sumber: CV. X

Perusahaan memiliki 7 (tujuh) pegawai tetap yang juga merupakan staf dari perusahaan CV X. Dari 7 (tujuh) pegawai tetap tersebut, hanya 4 (empat) pegawai tetap yang penghasilan atau gaji tiap bulannya dapat dipotong atau dikenai PPh Pasal 21 dan 1 (satu) pegawai yang tidak mengikuti program iuran pensiun, yaitu SIS. Pegawai tetap atau staf sisanya, yaitu 3 (tiga) orang memiliki penghasilan atau gaji tiap bulannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sehingga PPh Pasal 21-nya nihil dan tidak dipotong PPh Pasal 21 oleh CV. X. Pegawai tetap atau staf yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 21 terdiri dari: BGS, FSI, ADU, dan SIS.

Untuk Pegawai Tidak Tetap, penulis akan mengambil sampel sebanyak 5 (lima) pegawai. Pengambilan sampel ini berdasarkan pada data mengenai upah atau penghasilan kepada pegawai tidak tetap yang diberikan CV. X kepada penulis. Berikut data diri pegawai tidak tetap dari CV. X:

Tabel 4. Daftar Data Diri Pegawai Tidak Tetap CV. X

Nama	Alamat	Tempat, Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Agama	Bln/ Thn Masuk	Status	Jumlah Anak
Bu Barjo	Rogocolok Bantul	-	SD	Islam	2006	Menikah	2 orang
Bu Cip	Jogonalan Lor Bantul	-	-	Islam	Juni 2007	Menikah	1 orang
Erna	Jogonalan Lor Bantul	Bantul, 5 September 1976	SMP	Islam	2006	Menikah	1 orang
Jum	Jogonalan Lor Bantul	Bantul, 28 September 1967	SD	Katolik	2006	Menikah	4 orang
Sumiarsih	Jogonalan Lor Bantul	Bantul, 14 November 1965	SMP	Islam	2007	Menikah	3 orang

Sumber: CV. X

Untuk data mengenai Penghitungan PPh Pasal 21, CV. X telah menggunakan format penghitungan yang ada dan dibuat sendiri oleh CV. X. Berdasarkan data tersebut, CV. X dapat mengetahui PPh Pasal 21 atas penghasilan para pegawainya, sehingga didapatkan data sebagai berikut yang terdapat pada lampiran 2.

Format penghitungan PPh Pasal 21 yang digunakan CV. X adalah sebagai berikut :

1. PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur

a. Wajib pajak/ Pegawai Tidak Mempunyai NPWP. Penghitungan PPh

Pasal 21 atas penghasilan teratur adalah :

Gaji/ Penghasilan Bruto

A

Pengurang:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

44

Tunjangan Jabatan (5% x A)	(B)
Iuran Pensiun	(C)
Penghasilan Neto Sebulan	D
Penghasilan Neto Setahun (12 x D)	E
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (TK):	
Wajib pajak Pribadi	(F)

Penghasilan Kena Pajak:

$$E - F = G$$

PPh Pasal 21 terutang:

$$5\% \times G = H$$

PPh Pasal 21 Sebulan:

$$(1/12 \times H) \times 1,2 = \underline{I}$$

b. Wajib pajak/ Pegawai Mempunyai NPWP. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur adalah :

Gaji/ Penghasilan Bruto	A
Pengurang:	
Tunjangan Jabatan (5% x A)	(B)
Iuran Pensiun	(C)
Penghasilan Neto Sebulan	D
Penghasilan Neto Setahun (12 x D)	E
PTKP (K/2)	(F)

Penghasilan Kena Pajak:

$$E - (F) = G$$

PPh Pasal 21 terutang:

$$5\% \times G = H$$

PPh Pasal 21 Sebulan:

$$1/12 \times H = \underline{I}$$

2. PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur

a. Wajib pajak/ Pegawai Mempunyai NPWP. PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur (THR) adalah :

1) PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR :

Gaji setahun		A
THR		B
Total		C
Tunjangan Jabatan (5% x C)		(D)
Iuran Pensiun		(E)
Penghasilan Neto setahun		F
PTKP (K/2)		(G)
Penghasilan Kena Pajak		H
PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR setahun		
$5\% \times H$	=	I
PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR sebulan		
$1/12 \times I$	=	J

2) PPh Pasal 21 atas Gaji setahun :

Gaji setahun		A
Tunjangan Jabatan (5% x A)		(B)

Iuran Pensiun	(C)
Penghasilan Neto setahun	D
PTKP (K/2)	(E)
Penghasilan Kena Pajak	F
PPh Pasal 21 atas Gaji setahun	

$$5\% \times F = G$$

PPh Pasal 21 atas Gaji sebulan

$$1/12 \times G = H$$

3) PPh Pasal 21 atas THR :

PPh Pasal 21 atas THR yang terutang pada bulan Agustus adalah:

(PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR) – (PPh Pasal 21 atas Gaji setahun)

$$= J - H$$

$$= \underline{\underline{K}}$$

b. Wajib pajak/ Pegawai (Tidak Mempunyai NPWP). PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur (THR) adalah :

1) PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR :

Gaji setahun	A
THR	B
Total	C
Tunjangan Jabatan (5% x C)	(D)
Iuran Pensiun	(E)
Penghasilan Neto setahun	F

PTKP (K/2) (G)

Penghasilan Kena Pajak H

PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR setahun

$$5\% \times H = I$$

PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR sebulan

$$1/12 \times I = J$$

2) PPh Pasal 21 atas Gaji setahun :

Gaji setahun A

Tunjangan Jabatan (5% x A) (B)

Iuran Pensiun (C)

Penghasilan Neto setahun D

PTKP (K/2) (E)

Penghasilan Kena Pajak F

PPh Pasal 21 atas Gaji setahun

$$5\% \times F = G$$

PPh Pasal 21 atas Gaji sebulan

$$1/12 \times G = H$$

3) PPh Pasal 21 atas THR :

PPh Pasal 21 atas THR yang terutang pada bulan Desember adalah:

(PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR) – (PPh Pasal 21 atas Gaji setahun)

$$= J - H$$

$$= \underline{K}$$

Untuk data mengenai Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tidak Tetap, CV. X tidak melakukan pemotongan atau penghitungan. Perusahaan tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan dari para pegawai tidak tetapnya karena menurut perusahaan, hasil penghitungannya adalah nihil.

B. Analisis Data

Masalah seperti yang telah diutarakan pada Bab I mengenai apakah penghitungan PPh Pasal 21 pada CV.X sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, akan dibahas pada bab ini. Untuk menjawab masalah tersebut, maka langkah-langkah yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut.

- 1) Mendeskripsikan penghitungan ulang PPh Pasal 21 baik atas penghasilan teratur maupun yang tidak teratur bagi karyawan/ pegawai tetap dan tidak tetap pada CV. X berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yang dilakukan oleh penulis.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari CV. X, penulis menghitung kembali PPh Pasal 21 dengan cara sebagai berikut:

- a. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Pegawai Tetap.

- 1) Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Pegawai Tetap, terlebih dahulu dicari jumlah Penghasilan Bruto yang diterima oleh seluruh pegawai tetap selama sebulan, yang

meliputi gaji pokok, segala jenis tunjangan dan iuran/ pembayaran teratur lainnya, termasuk upah lembur (*overtime*).

- 2) Selanjutnya menghitung jumlah Penghasilan Neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi Penghasilan Bruto dengan Biaya Jabatan (jumlah pengurangan maksimal Biaya Jabatan adalah sebesar Rp500.000,00 sebulan atau Rp6.000.000,00 setahun), seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 Pasal 1 ayat (1); dan Iuran Pensiun seperti kebijakan CV. X yang menawarkan program Iuran Pensiun yang sifatnya pilihan (*optional*) kepada para pegawai tetapnya sebesar Rp125.000,00 dan dalam hal ini hanya empat pegawai tetap yang mengikuti program atau Iuran Pensiun tersebut.
- 3) Selanjutnya dihitung Penghasilan Neto setahun dengan cara jumlah Penghasilan Neto sebulan dikalikan 12 (dua belas).
- 4) Setelah itu dihitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebagai dasar penerapan Tarif Pajak Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan), yaitu dengan cara mengurangi Penghasilan Neto setahun dengan PTKP yang disesuaikan dengan status dari Wajib pajak, dalam hal ini pegawai tetap yang bersangkutan.
- 5) PKP tersebut kemudian dikalikan dengan Tarif Pajak Pasal 17 UU Pajak Penghasilan, sehingga diketahui besarnya PPh Pasal 21 terutang setahun.

6) Khusus untuk Pegawai Tetap yang Tidak Mempunyai NPWP seperti, FSI, ADU, dan SIS, tarif pajak yang digunakan adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) atau lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari tarif yang diterapkan terhadap Wajib pajak yang Memiliki NPWP atau dari Tarif Pajak Pasal 17 UU Pajak Penghasilan. Seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Bab VIII Pasal 20 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2008 Bab VII Pasal 20.

7) Setelah diperoleh PPh Pasal 21 setahun, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan disetor ke kas Negara, yaitu dengan cara jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi 12 (dua belas).

Sebagai contoh penghitungannya, penulis akan menghitung ulang PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur (Gaji) pada FSI (Pegawai Tetap yang Tidak Mempunyai NPWP) dan BGS (Pegawai Tetap yang Mempunyai NPWP), yaitu sebagai berikut:

1) FSI (Tidak Mempunyai NPWP), memiliki gaji atau penghasilan pada bulan Januari 2010 sebesar Rp3.104.500,00. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur adalah :

Gaji/ Penghasilan Bruto	Rp3.104.500,00
-------------------------	----------------

Pengurang:

Biaya Jabatan (5% x Rp3.104.500,00)	(Rp155.225,00)
-------------------------------------	----------------

Iuran Pensiun			<u>(Rp125.000,00)</u>
Penghasilan Neto Sebulan			Rp2.824.275,00
Penghasilan Neto Setahun			
	(12 x Rp 2.824.275,00)	=	Rp33.891.300,00

PTKP (TK):

Wajib pajak Pribadi (Rp15.840.000,00)

PKP:

Rp33.891.300,00 - Rp15.840.000,00 = Rp18.051.300,00

PPh Pasal 21 terutang setahun:

$120\% \times 5\% \times (Rp18.051.300,00 - Rp300,00) =$
 Rp1.083.060,00

PPh Pasal 21 terutang sebulan:

$1/12 \times Rp1.083.060,00 =$ Rp90.255,00

Gaji yang diterima sebesar Rp3.104.500,00 dihitung berdasarkan gaji pokok yang ditambah dengan tunjangan transportasi, makan, dan upah lembur atau *overtime*. Biaya Jabatan sebesar Rp155.225,00 didapat dari perhitungan 5% (tarif Biaya Jabatan dengan maksimal jumlah pengurangan sebulan sebesar Rp500.000,00) dikalikan dengan gaji/ Penghasilan Bruto yang diperoleh FSI sebesar Rp3.104.500,00 pada bulan Januari 2010. Selain Biaya Jabatan, terdapat juga Iuran Pensiun yang sifatnya pilihan atau *optional* bagi para staf sebesar Rp125.000,00 yang

kemudian akan mengurangi Penghasilan Bruto sehingga dapat diperoleh Penghasilan Neto.

Penghasilan Neto tersebut selanjutnya disetahunkan dengan cara dikalikan 12 (dua belas) bulan dan kemudian dikurangkan dengan PTKP sesuai dengan kondisi dari wajib pajak yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 pasal 11 ayat (1), sehingga diperoleh PKP sebesar Rp18.051.300,00. PKP tersebut selanjutnya dilakukan pembulatan ribuan penuh ke bawah menjadi Rp18.051.000,00 yang selanjutnya dikalikan dengan Tarif Pajak Pasal 17 UU Pajak Penghasilan (dalam kasus ini PKP masuk dalam kategori lapisan Tarif Pajak 5%).

Berkaitan bahwa wajib pajak yang bersangkutan (FSI) Tidak Mempunyai NPWP, maka tarif pajak yang seharusnya dikenakan terhadap PKP dari FSI lebih tinggi 20% dari Tarif Pajak Pasal 17 UU Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, PKP sebesar Rp18.051.000,00 dikali dengan tarif sebesar 120% (seratus dua puluh persen) kemudian dikali lagi dengan tarif Pasal 17 sebesar 5% (lima persen) dan menghasilkan PPh Pasal 21 terutang setahun sebesar Rp1.083.060,00. Selanjutnya untuk memperoleh PPh Pasal 21 terutang sebulan, yaitu dengan cara PPh Pasal 21 terutang setahun sebesar Rp1.083.060,00 dibagi 12 (dua belas) bulan,

sehingga menghasilkan PPh Pasal 21 terutang sebulan sebesar Rp90.255,00.

- 2) BGS (Mempunyai NPWP 14.099.384.1-542.000), memperoleh gaji atau penghasilan pada bulan Januari 2010 sebesar Rp2.658.683,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur adalah :

Gaji/ Penghasilan Bruto Rp 2.658.683,00

Pengurang:

Biaya Jabatan (5% x Rp2.658.683,00) (Rp132.934,00)

Iuran Pensiun (Rp125.000,00)

Penghasilan Neto Sebulan Rp2.400.749,00

Penghasilan Neto Setahun

(12 x Rp2.400.749,00) = Rp28.808.983,00

PTKP (K/2):

Wajib pajak Pribadi (Rp15.840.000,00)

Tambahan Wajib pajak Kawin (Rp1.320.000,00)

Tanggungan (2 x Rp1.320.000,00) (Rp2.640.000,00)

Rp19.800.000,00

PKP:

Rp28.808.983,00 – Rp19.800.000,00 = Rp9.008.983,00

PPh Pasal 21 terutang setahun:

5% x (Rp9.008.983,00 – Rp983,00) = Rp450.400,00

PPh Pasal 21 terutang sebulan:

1/12 x Rp450.400,00 = Rp37.533,00

Gaji yang diterima sebesar Rp2.658.683,00 dihitung berdasarkan gaji pokok yang ditambah dengan tunjangan transportasi, makan, *voucher* dan upah lembur atau *overtime*. Biaya Jabatan sebesar Rp132.934,00 didapat dari perhitungan 5% (tarif Biaya Jabatan dengan maksimal jumlah pengurangan sebulan sebesar Rp500.000,00) dikalikan dengan gaji/ Penghasilan Bruto yang diperoleh BGS sebesar Rp2.658.683,00 pada bulan Januari 2010. Selain Biaya Jabatan, terdapat juga Iuran Pensiun sebesar Rp125.000,00 yang akan mengurangi Penghasilan Bruto sehingga dapat diperoleh Penghasilan Neto.

Penghasilan Neto tersebut selanjutnya disetahunkan dengan cara dikalikan 12 (dua belas) bulan dan kemudian dikurangkan dengan PTKP yang sesuai dengan kondisi dari wajib pajak yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 pasal 11 ayat (1) (dalam kasus ini BGS merupakan WP kawin dan memiliki 2 orang yang menjadi tanggungannya atau K/2), sehingga diperoleh PKP sebesar Rp9.008.983,00. PKP tersebut selanjutnya dilakukan pembulatan ribuan penuh ke bawah menjadi Rp9.008.000,00 yang selanjutnya dikalikan dengan Tarif Pajak Pasal 17 UU Pajak Penghasilan (dalam kasus ini PKP masuk dalam kategori lapisan Tarif Pajak 5%) dan menghasilkan PPh Pasal 21 terutang setahun sebesar Rp450.400,00. Kemudian untuk memperoleh PPh Pasal 21

sebulan, jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun tersebut dibagi dengan 12 (dua belas) bulan, sehingga diperoleh PPh Pasal 21 terutang sebulan sebesar Rp37.533,00.

Bagi pegawai tetap/ staf yang lain yang penghasilan teraturnya dipotong PPh Pasal 21, seperti ADU dan SIS dihitung dengan cara yang sama seperti penghitungan PPh Pasal 21 FSI, karena mereka Tidak Mempunyai NPWP, hanya untuk SIS tidak memiliki Iuran Pensiun yang sifatnya pilihan tersebut.

b. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur yang berupa Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Tetap.

- 1) Terlebih dahulu dihitung PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur/ Gaji yang disetahunkan dan Penghasilan Tidak Teratur/ THR, yaitu dengan cara menghitung Penghasilan Bruto setahun yang meliputi, gaji pokok yang disetahunkan (gaji pokok sebulan dikali 12) ditambah dengan jumlah THR yang diberikan perusahaan kepada pegawai tetap (wajib pajak) yang bersangkutan.
- 2) Selanjutnya dihitung Penghasilan Neto setahun, yaitu Penghasilan Bruto setahun dikurangi dengan Biaya Jabatan (jumlah pengurangan maksimal Biaya Jabatan setahun sebesar Rp6.000.000,00) dan Iuran Pensiun yang disetahunkan (Rp125.000,00 dikali 12).
- 3) Selanjutnya dihitung PKP, yaitu dengan cara mengurangi Penghasilan Neto setahun dengan PTKP.

- 4) PKP tersebut dikalikan dengan Tarif Pajak Pasal 17 UU Pajak Penghasilan, sehingga diperoleh PPh Pasal 21 yang terutang atas Gaji dan THR. Untuk Pegawai Tetap yang Tidak Mempunyai NPWP, PPh Pasal 21 terutang atas Gaji dan THR dihitung dengan cara, PKP dikali dengan Tarif Pajak khusus untuk wajib pajak yang Tidak Mempunyai NPWP yaitu sebesar 120% (seratus dua puluh persen) atau lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang Memiliki NPWP atau lebih tinggi dari Tarif Pajak Pasal 17 UU Pajak Penghasilan. Seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Bab VIII Pasal 20 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2008 Bab VII Pasal 20.
- 5) Setelah diketahui jumlah PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 atas Gaji yang disetahunkan dengan cara terlebih dahulu menghitung Penghasilan Bruto setahun, yaitu Gaji Pokok sebulan dikali dengan 12 (dua belas) bulan.
- 6) Selanjutnya menghitung Penghasilan Neto dengan cara mengurangi Penghasilan Bruto dengan Biaya Jabatan dan Iuran Pensiun yang disetahunkan.
- 7) Penghasilan Neto tersebut kemudian dikurangkan dengan PTKP, sehingga diperoleh PKP yang digunakan untuk dasar pengenaan pajak penghasilan.

8) Selanjutnya menghitung PPh Pasal 21 yang terutang atas Gaji Setahun, yaitu dengan cara PKP dikali dengan Tarif Pajak Pasal 17 UU Pajak Penghasilan dan untuk pegawai tetap yang Tidak Mempunyai NPWP, PKP dikali dengan Tarif Pajak khusus untuk wajib pajak yang Tidak Mempunyai NPWP, yaitu sebesar 120% (seratus dua puluh persen) atau lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang Mempunyai NPWP atau dari Tarif Pajak Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

9) Setelah diketahui besarnya PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR serta PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun, maka selanjutnya dapat dihitung PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur (THR) dengan cara mengurangkan antara PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR dengan PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun.

Sebagai contoh penghitungannya, penulis akan menghitung ulang PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur (THR) pada FSI (Pegawai Tetap yang Tidak Mempunyai NPWP) dan BGS (Pegawai Tetap yang Mempunyai NPWP), yaitu sebagai berikut:

1) FSI (Tidak Mempunyai NPWP), memiliki gaji per bulan Rp3.000.000,00 dan memperoleh penghasilan tidak teratur berupa THR pada bulan Desember sebesar Rp6.000.000,00. PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur (THR) adalah :

a) PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR :

Gaji setahun (12 x Rp3.000.000,00)	Rp36.000.000,00
THR	<u>Rp6.000.000,00</u>
Total	Rp42.000.000,00

Biaya Jabatan (5% x Rp42.000.000,00) (Rp2.100.000,00)

Iuran Pensiun (12 x Rp125.000,00) (Rp1.500.000,00)

Penghasilan Neto setahun Rp38.400.000,00

PTKP (TK) (Rp15.840.000,00)

PKP Rp22.560.000,00

PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR setahun

$$120\% \times 5\% \times \text{Rp}22.560.000,00 = \text{Rp}1.353.670,00$$

b) PPh Pasal 21 atas Gaji setahun :

Gaji setahun (12 x Rp3.000.000,00) Rp36.000.000,00

Biaya Jabatan (5% x Rp36.000.000,00) (Rp1.800.000,00)

Iuran Pensiun (12 x Rp125.000,00) (Rp1.500.000,00)

Penghasilan Neto setahun Rp32.700.000,00

PTKP (TK) (Rp15.840.000,00)

PKP Rp16.860.000,00

PPh Pasal 21 atas Gaji setahun

$$120\% \times 5\% \times \text{Rp}16.860.000,00 = \text{Rp}1.011.670,00$$

c) PPh Pasal 21 atas THR :

PPh Pasal 21 atas THR yang terutang pada bulan Desember adalah:

(PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR) – (PPh Pasal 21 atas Gaji setahun)

= Rp1.353.670,00 - Rp1.011.670,00

= Rp342.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur berupa THR bagi pegawai tetap ADU dan SIS menggunakan penghitungan yang sama seperti yang dilakukan untuk pegawai tetap FSI ini.

2) BGS (NPWP 14.099.384.1-542.000), memiliki gaji per bulan sebesar Rp2.000.000,00 dan memperoleh penghasilan tidak teraturnya berupa THR pada bulan Agustus sebesar Rp4.000.000,00. PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur (THR) adalah :

a) PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR :

Gaji setahun (12 x Rp2.000.000,00)	Rp24.000.000,00
THR	<u>Rp4.000.000,00</u>
Total	Rp28.000.000,00
Biaya Jabatan (5% x Rp28.000.000,00)	(Rp1.400.000,00)
Iuran Pensiun (12 x Rp125.000,00)	<u>(Rp1.500.000,00)</u>
Penghasilan Neto setahun	Rp25.100.000,00
PTKP (K/2)	<u>(Rp19.800.000,00)</u>
PKP	Rp5.300.000,00

PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR setahun

$$5\% \times \text{Rp}5.300.000,00 = \text{Rp}265.000,00$$

b) PPh Pasal 21 atas Gaji setahun :

Gaji setahun (12 x Rp1.200.000,00) Rp24.000.000,00

Biaya Jabatan (5% x Rp24.000.000,00) (Rp1.200.000,00)

Iuran Pensiun (12 x Rp125.000,00) (Rp1.500.000,00)

PKP Rp21.300.000,00

PTKP (K/2) (Rp19.800.000,00)

Penghasilan Kena Pajak Rp1.500.000,00

PPh Pasal 21 atas Gaji setahun

$$5\% \times \text{Rp}1.500.000,00 = \text{Rp}75.000,00$$

c) PPh Pasal 21 atas THR :

PPh Pasal 21 atas THR yang terutang pada bulan Agustus adalah:

(PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR) – (PPh Pasal 21 atas Gaji setahun)

$$= \text{Rp}265.000,00 - \text{Rp}75.000,00$$

$$= \underline{\text{Rp}190.000,00}$$

Berikut adalah jumlah Penghasilan Tidak Teratur berupa THR yang diberikan CV. X kepada pegawai tetapnya beserta jumlah PPh Pasal 21 atas THR tersebut yang dihitung oleh penulis.

Tabel 5. Jumlah THR yang diterima dan dipotong PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap (Rp)

BULAN	BGS		FSI		ADU		SIS	
	THR	PPh Ps.21						
Aug	4.000.000	190.000						
Des			6.000.000	342.000	3.500.000	199.500	3.000.000	171.000

Sumber: Penulis

c. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tidak Tetap.

Sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 Bab V Pasal 12 berkaitan dengan pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tidak Tetap atau tenaga kerja lepas bahwa atas penghasilan bagi pegawai tidak tetap yang tidak dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan jumlah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Dari data yang diperoleh, penulis akan melakukan penghitungan untuk PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tidak Tetap. Sebagai

contoh penghitungan, penulis akan mengambil penghitungan PPh Pasal 21 dari data Pegawai Tidak Tetap yang bernama Bu Cip.

Bu Cip yang bekerja sebagai Pegawai Tidak Tetap di CV. X memiliki gaji/ upah yang dihitung berdasarkan satuan produk atau jumlah *floorinstone* yang dihasilkan, yaitu Rp700,00 per produk atau *floorinstone* dan ditambah dengan *overtime* (OT) atau upah lembur, yaitu Rp800,00 per-OT. Dalam satu bulan (30 hari) pada bulan Januari, Bu Cip dapat menghasilkan 411 *floorinstone* dan 194 jam OT.

Penghitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Upah satuan (Rp700,00 x 411)	Rp287.700,00
Upah lembur (Rp800,00 x 194)	<u>Rp155.200,00</u>
Upah/ Penghasilan Bruto	Rp442.900,00
Upah per hari (Rp442.900,00 : 30 hari)	Rp14.763,33
PTKP	Rp150.000,00
PKP	
(Rp14.763,33 - Rp150.000,00)	= (Rp135.236,67)
Upah seminggu terutang pajak	= <u>NIHIL</u>

2. Membandingkan penghitungan ulang tersebut dengan penghitungan PPh Pasal 21 sebelumnya yang telah dihitung/ dilakukan oleh CV. X berdasarkan penghitungan perusahaan dengan mengidentifikasi letak perbedaan yang ada.

Setelah melakukan penghitungan ulang PPh Pasal 21 yang dilakukan penulis berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, selanjutnya akan dilakukan perbandingan antara

penghitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh CV. X dengan yang telah dihitung ulang oleh penulis.

a. Proses penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi pegawai tetap yang dilakukan oleh CV. X.

1) Menentukan Penghasilan Bruto yang diterima oleh seluruh pegawai tetap selama sebulan yang meliputi gaji pokok, segala jenis tunjangan dan iuran/ pembayaran teratur lainnya termasuk upah lembur atau OT.

2) Menghitung Penghasilan Neto sebulan dengan cara mengurangi Penghasilan Bruto dengan Tunjangan Jabatan dan Iuran Pensiun.

3) Selanjutnya menghitung Penghasilan Neto setahun dengan cara, jumlah Penghasilan Neto sebulan dikali 12 (dua belas) bulan.

4) Kemudian menghitung PKP sebagai dasar penerapan Tarif Pajak Pasal 17 UU Pajak Penghasilan, yaitu dengan cara Penghasilan Neto setahun dikurangi PTKP yang disesuaikan dengan status/ keadaan wajib pajak, dalam hal ini pegawai tetap yang bersangkutan.

5) PKP tersebut kemudian dikalikan dengan Tarif Pajak Pasal 17 UU Pajak Penghasilan, sehingga diperoleh PPh Pasal 21 terutang setahun.

6) Selanjutnya menghitung PPh Pasal 21 terutang sebulan dengan cara, jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun dibagi 12 (dua belas) bulan. Khusus untuk pegawai tetap yang Tidak Mempunyai

NPWP, maka setelah diketahui jumlah PPh Pasal 21 terutang sebulan, jumlah tersebut kemudian dikali 120% (seratus dua puluh persen) atau 1,2 (satu koma dua).

b. Proses penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi pegawai tetap yang dilakukan oleh penulis berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1) Menentukan Penghasilan Bruto yang diterima oleh seluruh pegawai tetap selama sebulan, yang meliputi gaji pokok, segala jenis tunjangan dan iuran/ pembayaran teratur lainnya, termasuk upah lembur (OT).

2) Menghitung jumlah Penghasilan Neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi Penghasilan Bruto dengan Biaya Jabatan (jumlah pengurangan maksimal Biaya Jabatan adalah sebesar Rp500.000,00 sebulan atau Rp6.000.000,00 setahun), seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/ 2008 Pasal 1 ayat (1) dan Iuran Pensiun.

3) Selanjutnya menghitung Penghasilan Neto setahun dengan cara, jumlah Penghasilan Neto sebulan dikali 12 (dua belas).

4) Kemudian menghitung PKP sebagai dasar pengenaan Tarif Pajak Pasal 17 UU Pajak Penghasilan, yaitu dengan cara mengurangi Penghasilan Neto setahun dengan PTKP yang disesuaikan dengan status/ keadaan dari wajib pajak, dalam hal ini pegawai tetap yang bersangkutan.

- 5) PKP tersebut kemudian dikalikan dengan Tarif Pajak Pasal 17 UU Pajak Penghasilan, sehingga diketahui besarnya PPh Pasal 21 yang terutang setahun. Khusus untuk Pegawai Tetap yang Tidak Mempunyai NPWP, tarif pajak yang digunakan adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) atau lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang Mempunyai NPWP atau lebih tinggi dari Tarif Pajak Pasal 17 UU Pajak Penghasilan. Seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Bab VIII Pasal 21 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2008 Bab VII Pasal 20.
 - 6) Setelah diperoleh PPh Pasal 21 terutang setahun, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 terutang sebulan, yang harus dipotong dan disetor ke kas Negara, yaitu dengan cara jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun dibagi 12 (dua belas).
- c. Proses penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur bagi pegawai tetap yang dilakukan oleh CV. X
- 1) Terlebih dahulu dihitung PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur/ Gaji yang disetahunkan dan Penghasilan Tidak Teratur/ THR, yaitu dengan cara menghitung Penghasilan Bruto setahun yang meliputi, gaji pokok yang disetahunkan (gaji pokok sebulan dikali 12) ditambah dengan jumlah THR yang diberikan perusahaan kepada pegawai tetap atau wajib pajak yang bersangkutan.

- 2) Selanjutnya dihitung Penghasilan Neto setahun, yaitu Penghasilan Bruto setahun dikurangi dengan Tunjangan Jabatan dan Iuran Pensiun.
- 3) Selanjutnya dihitung PKP, yaitu dengan cara mengurangi Penghasilan Neto setahun dengan PTKP.
- 4) PKP tersebut dikalikan dengan Tarif Pajak Pasal 17 UU Pajak Penghasilan, sehingga diperoleh PPh Pasal 21 yang terutang atas Gaji dan THR.
- 5) Setelah diketahui jumlah PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 atas Gaji yang disetahunkan dengan cara terlebih dahulu menghitung Penghasilan Bruto setahun, yaitu Gaji Pokok sebulan dikali dengan 12 (dua belas) bulan.
- 6) Selanjutnya menghitung Penghasilan Neto dengan cara mengurangi Penghasilan Bruto dengan Tunjangan Jabatan dan Iuran Pensiun.
- 7) Penghasilan Neto tersebut kemudian dikurangkan dengan PTKP, sehingga diperoleh PKP yang digunakan untuk dasar pengenaan pajak penghasilan.
- 8) Selanjutnya menghitung PPh Pasal 21 yang terutang atas Gaji Setahun, yaitu dengan cara PKP dikali dengan Tarif Pajak Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

9) Setelah diketahui besarnya PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR serta PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun, maka selanjutnya dapat dihitung PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur (THR) dengan cara mengurangkan antara PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR dengan PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun.

d. Proses penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur bagi pegawai tetap yang dilakukan oleh penulis berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1) Terlebih dahulu dihitung PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur/ Gaji yang disetahunkan dan Penghasilan Tidak Teratur/ THR, yaitu dengan cara menghitung Penghasilan Bruto setahun yang meliputi, gaji pokok yang disetahunkan (gaji pokok sebulan dikali 12) ditambah dengan jumlah THR yang diberikan perusahaan kepada pegawai tetap atau wajib pajak yang bersangkutan.

2) Selanjutnya menghitung Penghasilan Neto setahun, yaitu Penghasilan Bruto setahun dikurangi dengan Biaya Jabatan yang disetahunkan (jumlah pengurangan maksimal Biaya Jabatan setahun sebesar Rp6.000.000,00), seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/ 2008 Pasal 1 ayat (1) dan Iuran Pensiun yang disetahunkan (Rp125.000,00 dikali dengan 12).

3) Selanjutnya dihitung PKP, yaitu dengan cara mengurangkan Penghasilan Neto setahun dengan PTKP.

- 4) PKP tersebut dikalikan dengan Tarif Pajak Pasal 17 UU Pajak Penghasilan, sehingga diperoleh PPh Pasal 21 yang terutang atas Gaji dan THR. Untuk Pegawai Tetap yang Tidak Mempunyai NPWP, PPh Pasal 21 terutang atas Gaji dan THR dihitung dengan cara, PKP dikali dengan tarif pajak khusus untuk wajib pajak yang Tidak Mempunyai NPWP yaitu sebesar 120% (seratus dua puluh persen) atau lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang Mempunyai NPWP atau dari Tarif Pajak Pasal 17 UU Pajak Penghasilan. Seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Bab VIII Pasal 21 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2008 Bab VII Pasal 20.
- 5) Setelah diketahui jumlah PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 atas Gaji yang disetahunkan dengan cara terlebih dahulu menghitung Penghasilan Bruto setahun, yaitu Gaji Pokok sebulan dikali dengan 12 (dua belas) bulan.
- 6) Selanjutnya menghitung Penghasilan Neto dengan cara mengurangkan Penghasilan Bruto dengan Biaya Jabatan dan Iuran Pensiun yang disetahunkan.
- 7) Penghasilan Neto tersebut kemudian dikurangkan dengan PTKP, sehingga diperoleh PKP yang digunakan untuk dasar pengenaan tarif pajak penghasilan.

8) Selanjutnya menghitung PPh Pasal 21 yang terutang atas Gaji Setahun, yaitu dengan cara PKP dikali dengan Tarif Pajak Pasal 17 UU Pajak Penghasilan. Untuk pegawai tetap yang Tidak Mempunyai NPWP, PKP dikali dengan Tarif Pajak khusus untuk wajib pajak yang Tidak Mempunyai NPWP, yaitu sebesar 120% (seratus dua puluh persen) atau lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang Mempunyai NPWP atau dari Tarif Pajak Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

9) Setelah diketahui besarnya PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR serta PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun, maka selanjutnya dapat menghitung PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur (THR) dengan cara mengurangkan antara PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR dengan PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun.

Berikut tabel perbandingan penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur dan Tidak Teratur bagi Pegawai Tetap yang dilakukan oleh CV. X dengan yang dilakukan oleh penulis berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku:

Tabel 6. Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Wajib Pajak yang Tidak Mempunyai NPWP


Dilakukan CV. X		Dilakukan Penulis Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang Berlaku	
Gaji/ Penghasilan Bruto	A	Gaji/ Penghasilan Bruto	A
Pengurang:		Pengurang:	
Tunjangan Jabatan (5% x A)	(B)	Biaya Jabatan (5% x A)	(B)
Iuran Pensiun	(C)	Iuran Pensiun	(C)
Penghasilan Neto Sebulan	D	Penghasilan Neto Sebulan	D
Penghasilan Neto Setahun (12 x D)	E	Penghasilan Neto Setahun (12 x D)	E
PTKP (TK):		PTKP (TK):	
Wajib Pajak Pribadi	(F)	Wajib Pajak Pribadi	(F)
Penghasilan Kena Pajak:		Penghasilan Kena Pajak:	
E - F =	G	E - F =	G
PPh Pasal 21 terutang:		PPh Pasal 21 terutang:	
5% x G =	H	120% x 5% x G =	H
PPh Pasal 21 Sebulan:		PPh Pasal 21 Sebulan:	
$(1/12 \times H) \times 1,2 =$	I	$(1/12 \times H) =$	I

Sumber : Penulis

Tabel 7. Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Wajib Pajak yang Memiliki NPWP

Dilakukan CV. X		Dilakukan Penulis Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang Berlaku	
Gaji/ Penghasilan Bruto	A	Gaji/ Penghasilan Bruto	A
Pengurang:		Pengurang:	
Tunjangan Jabatan (5% x A)	(B)	Biaya Jabatan (5% x A)	(B)
Iuran Pensiun	(C)	Iuran Pensiun	(C)
Penghasilan Neto Sebulan	D	Penghasilan Neto Sebulan	D
Penghasilan Neto Setahun (12 x D)	E	Penghasilan Neto Setahun (12 x D)	E
PTKP (TK):		PTKP (TK):	
Wajib Pajak Pribadi	(F)	Wajib Pajak Pribadi	(F)
Penghasilan Kena Pajak:		Penghasilan Kena Pajak:	
E - F =	G	E - F =	G
PPh Pasal 21 terutang:		PPh Pasal 21 terutang:	
5% x G =	H	5% x G =	H
PPh Pasal 21 Sebulan:		PPh Pasal 21 Sebulan:	
$(1/12 \times H) \times 1,2 =$	I	$(1/12 \times H) =$	I

Sumber : Penulis



Tabel 8. Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur (THR) bagi Pegawai Tetap yang Tidak Mempunyai NPWP

Dilakukan CV. X			Dilakukan Penulis Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang Berlaku		
Gaji/ Penghasilan Bruto Disetahunkan THR	A B	A	Gaji/ Penghasilan Bruto Disetahunkan THR	A B	A
Penghasilan Bruto Pengurang: Tunjangan Jabatan (5% x A) Iuran Pensiun	C (D) (E)	A (D) (E)	Penghasilan Bruto Pengurang: Biaya Jabatan (5% x A) Iuran Pensiun Disetahunkan	C (D) (E)	A (D) (E)
Penghasilan Neto Setahun PTKP (TK): Wajib Pajak Pribadi	F (G)	F (G)	Penghasilan Neto Setahun PTKP (TK): Wajib Pajak Pribadi	F (G)	F (G)
Penghasilan Kena Pajak: F - G =	H	H	Penghasilan Kena Pajak: F - G =	H	H
PPh Pasal 21 terutang: 5% x H =	I	I	PPh Pasal 21 terutang: 120% x 5% x H =	I	I'
PPh Pasal 21 Sebulan: 1/12 x I =	J	J'	Tidak dihitung Sebulan		
PPh Pasal 21 atas THR J - J' =		K	PPh Pasal 21 atas THR I - I' =		K

Sumber : Penulis

Tabel 9. Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur (THR) bagi Pegawai Tetap yang Mempunyai NPWP

Dilakukan CV. X			Dilakukan Penulis Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang Berlaku		
Gaji/ Penghasilan Bruto Disetahunkan THR	A B	A	Gaji/ Penghasilan Bruto Disetahunkan THR	A B	A
Penghasilan Bruto Pengurang: Tunjangan Jabatan (5% x A) Iuran Pensiun	C (D) (E)	A (D) (E)	Penghasilan Bruto Pengurang: Biaya Jabatan (5% x A) Iuran Pensiun Disetahunkan	C (D) (E)	A (D) (E)
Penghasilan Neto Setahun PTKP (TK): Wajib Pajak Pribadi	F (G)	F (G)	Penghasilan Neto Setahun PTKP (TK): Wajib Pajak Pribadi	F (G)	F (G)
Penghasilan Kena Pajak: F - G =	H	H	Penghasilan Kena Pajak: F - G =	H	H
PPh Pasal 21 terutang: 5% x H =	I	I	PPh Pasal 21 terutang: 5% x H =	I	I'
PPh Pasal 21 Sebulan: 1/12 x I =	J	J'	Tidak dihitung Sebulan		
PPh Pasal 21 atas THR J - J' =		K	PPh Pasal 21 atas THR J - J' =		K

Sumber : Penulis

Berdasarkan perbandingan yang telah dilakukan, maka menyebabkan selisih antara jumlah PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur dan Tidak Teratur bagi pegawai tetap yang dilakukan oleh CV. X dengan yang dilakukan oleh penulis berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berikut tabel mengenai selisih jumlah PPh Pasal 21:

Tabel 10. Selisih Jumlah PPh Pasal 21 Berdasarkan Perbandingan antara Penghitungan PPh Pasal 21 CV. X dengan Penghitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Penulis (Rp)

BULAN	PPh Ps.21 atas Gaji		PPh Ps.21 atas THR		JUMLAH		SELISIH
	CV. X	Penulis	CV. X	Penulis	CV. X	Penulis	
Jan	199.978	199.978,34			199.978	199.978,34	0,34
Feb	196.542	196.541,57			196.542	196.541,57	(0,43)
Mar	194.347	194.347,50			194.347	194.347,50	0,50
Apr	163.209	163.209,17			163.209	163.209,17	0,17
Mei	154.068	154.068,34			154.068	154.068,34	0,34
Jun	122.892	122.891,57			122.892	122.891,57	(0,43)
Jul	165.808	165.808,33			165.808	165.808,33	0,33
Aug	102.319,17	102.319,17	15.833,33	190.000	118.152,5	292.319,17	174.166,67
Sep	146.335	146.335			146.335	146.335	0,00
Okt	173.555,83	173.555,83			173.555,83	173.555,83	0,00
Nov	189.591,67	189.591,57			189.591,67	189.591,57	(0,10)
Des	151.135,78	151.140	49.479,17	712.500	200.614,94	863.640	663.025,06
JUMLAH PPh Ps.21 untuk PEGAWAI TETAP Thn 2010					2.025.094,00	2.862.286,00	837.192,00

Sumber: Penulis

Untuk jumlah PPh Pasal 21 atas THR pada bulan Desember, yaitu sebesar Rp712.500,00 merupakan jumlah dari PPh Pasal 21 atas THR dari pegawai tetap FSI, ADU dan SIS.

C. Pembahasan

Berdasarkan analisa data yang telah dilakukan bahwa pada dasarnya CV. X telah melakukan penghitungan PPh Pasal 21 dengan format penghitungan yang ada dan dibuat sendiri oleh CV. X. Akan tetapi, setelah penulis melakukan penghitungan ulang PPh Pasal 21 berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, kemudian membandingkannya

dengan penghitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh CV. X, penulis menemukan beberapa perbedaan atau kesalahan yang dilakukan oleh CV. X. Perbedaan atau kesalahan-kesalahan yang penulis temukan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pada penghitungan PPh Pasal 21 baik atas Penghasilan Teratur/ Gaji maupun atas Penghasilan Tidak Teratur berupa THR bagi Pegawai Tetap, CV. X menggunakan istilah “Tunjangan Jabatan” untuk salah satu komponen yang mengurangi Penghasilan Bruto. Sedangkan penulis yang menghitung ulang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku menggunakan istilah “Biaya Jabatan”. Hal ini berkaitan dengan proses atau penghitungan PPh Pasal 21 dan dapat menyebabkan salah persepsi atau pengertian, karena segala sesuatu yang menggunakan istilah “Tunjangan” adalah sifatnya menambah, menambah kekayaan atau dalam hal ini adalah Penghasilan Bruto. Oleh karena itu, istilah yang tepat dan yang memang sesuai dengan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 ayat (3); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 Pasal 1; dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 Pasal 10 ayat (3) adalah dengan menggunakan kata/ istilah “Biaya” yang artinya mengurangi kekayaan (Penghasilan Bruto). Perbedaan ini dapat dilihat pada tabel 6, 7, 8 dan 9.
- b. Pada penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur berupa THR, CV. X tidak melakukan penghitungan Iuran Pensiun yang disetahunkan dan PPh Pasal 21 yang terutang atas THR dihitung menjadi

terutang sebulan. Sedangkan, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku bahwa didalam menghitung PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur/ THR, semua unsur/ komponen yang berkaitan dengan penambah atau pengurang dari penghasilan bruto setahun juga harus disetahunkan termasuk Iuran Pensiun dan PPh Pasal 21 yang terutang atas THR tidak dihitung menjadi terutang sebulan (tidak dibagi 12 bulan). Perbedaan ini dapat dilihat pada tabel 8 dan 9.

- c. Untuk penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur dan Tidak Teratur berupa THR bagi Pegawai Tetap yang Tidak Mempunyai NPWP, seharusnya memiliki tarif yang berbeda, yaitu lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari Tarif Pajak Pasal 17 UU Pajak Penghasilan yang biasa dikenakan pada Pegawai Tetap yang Mempunyai NPWP. Dalam hal ini CV. X tidak menerapkannya pada penghitungan PPh Pasal 21, baik atas Penghasilan Teratur maupun Tidak Teratur bagi Pegawai Tetapnya yang Tidak Mempunyai NPWP. Penulis melakukan penghitungan ulang dengan menerapkan tarif yang berbeda antara Pegawai Tetap yang Mempunyai NPWP dengan yang Tidak Mempunyai NPWP, karena sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Bab VIII Pasal 20 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 Bab VII Pasal 20 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Penerima Penghasilan yang Tidak Mempunyai NPWP. Perbedaan mengenai tarif pajak bagi pegawai tetap yang Tidak Mempunyai NPWP ini dapat dilihat pada tabel 6 dan 8.

Perbedaan atau kesalahan-kesalahan yang penulis temukan memiliki pengaruh pada jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya terutang selama tahun pajak 2010, sehingga menimbulkan selisih (lihat Tabel 10) yang menyebabkan CV. X kurang bayar sebesar Rp837.192,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah). Dilihat dari sisi kewajiban sebagai wajib pajak yang harus mengutamakan asas ketaatan dalam menjalankan kewajiban pajaknya, maka CV. X belum menjalankan kewajibannya tersebut sebagaimana mestinya. Kesalahan-kesalahan seperti ini jika terus-menerus dilakukan atau dibiarkan saja dan tidak ada tindakan pembetulan, maka tanpa disadari lama kelamaan akan menjadi kesalahan yang besar yang nantinya dapat merugikan negara dan wajib pajak yang bersangkutan (CV. X) serta pegawai yang penghasilannya dipotong pajak apabila suatu waktu dilakukan pemeriksaan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Untuk itu, perlu dilakukan tindakan perbaikan atau pembetulan baik pada SPT Masa PPh Pasal 21 maupun yang paling penting dalam menghitung/ memotong PPh Pasal 21 berikutnya.

Berkaitan dengan penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tidak Tetap, telah dijelaskan sebelumnya bahwa CV. X tidak melakukan penghitungan PPh Pasal 21 atas upah/ penghasilan yang diterima oleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Akan tetapi, dalam pelaksanaan PPh Pasal 21, pegawai tidak tetap termasuk sebagai subjek pajak PPh Pasal 21, maka penghitungan PPh Pasal 21 atas upah/ penghasilan bagi pegawai tidak tetap

tersebut tetap harus dilakukan meskipun hasil akhirnya atau jumlah PPh Pasal 21 yang terutang adalah nihil atau 0 (nol).



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pegawai Tetap

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) yang dilakukan oleh CV. X belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ketidaksesuaian tersebut telah dibuktikan dari beberapa perbedaan atau kesalahan yang ditemukan, yaitu:

- a) Dalam penggunaan istilah untuk salah satu komponen pengurang dari penghasilan bruto sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 ayat (3); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 Pasal 1; dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 Pasal 10 ayat (3), yaitu “Biaya Jabatan”, CV. X belum menggunakannya dengan tepat. Istilah yang digunakan oleh CV. X yaitu “Tunjangan Jabatan” yang memiliki arti sebagai penambah dan bukan sebagai pengurang dari penghasilan bruto.
- b) Dalam proses penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur, CV. X tidak melakukan penghitungan Iuran Pensiun yang seharusnya disetahunkan dan PPh Pasal 21 yang terutang atas THR

dihitung menjadi terutang sebulan, sehingga tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku khususnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

- c) Dalam menentukan PPh Pasal 21 yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari para pegawai tetap yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), perusahaan atau CV. X seharusnya memberlakukan tarif pajak yang lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif pajak Pasal 17 bagi pegawai yang memiliki NPWP seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Bab VIII Pasal 20 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 Bab VII Pasal 20 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Penerima Penghasilan yang Tidak Mempunyai NPWP. Namun, dari penghitungan yang telah dilakukan bahwa CV. X tidak memberlakukan tarif pajak yang dimaksud tersebut bagi para pegawai tetapnya yang tidak mempunyai NPWP.

2. Pegawai Tidak Tetap

Berkaitan dengan penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tidak Tetap, CV. X tidak melakukan pemotongan. Hal ini dikarenakan para pegawai tidak tetap yang bekerja pada CV. X memiliki penghasilan per hari tidak lebih dari Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan

sepanjang kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) seperti yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 Bab V Pasal 12, sehingga PPh Pasal 21-nya adalah nihil atau 0 (nol).

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu tidak tersedianya data secara lengkap dari perusahaan mengenai penghitungan PPh Pasal 21 pegawai tidak tetap karena sebagian data hilang, sehingga tidak dapat diketahui apakah pada bulan tertentu selama tahun 2010 ada pegawai tidak tetap yang menerima upah per harinya melebihi batas Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

C. Saran


1. Bagi CV. X

Untuk menerapkan dan menghitung pajak terutama PPh Pasal 21, CV. X dapat mengevaluasi kembali penghitungan yang telah dilakukan khususnya dalam penerapan tarif pajak, baik bagi penerima penghasilan atau pegawai yang telah Mempunyai NPWP maupun yang Tidak Mempunyai NPWP, serta baik dalam penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur maupun atas Penghasilan Tidak Teratur. Tarif tersebut

telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dan secara lebih detail/ rinci telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

2. Bagi Peneliti Berikutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperoleh data-data secara lengkap seperti, penghitungan PPh Pasal 21 untuk seluruh pegawai tidak tetap agar dapat diketahui apakah ada pegawai tidak tetap yang memperoleh upah per harinya melebihi batas Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2004. *Standar Akuntansi Indonesia (SAK)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2001. *Perpajakan*, edisi revisi. Yogyakarta: ANDI
- Pardiat. 2009. *Akuntansi Pajak*, edisi 3. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak. www.pajak.go.id. Diakses pada 18 Mei 2011 pukul 18.45.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan. www.pajak.go.id. Diakses pada 18 Mei 2011 pukul 19.02.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. www.pajak.go.id. Diakses pada 18 Mei 2011 pukul 19.13.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan. www.pajak.go.id. Diakses pada 18 Mei 2011 pukul 19.21.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. www.ortax.com. Diakses pada 8 November 2010 pukul 17.28.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. www.ortax.com. Diakses pada 17 Mei 2011 pukul 18.05.

Penelitian dan Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada. 2009. *Modul Short Course Perpajakan Brevet A dan B*. Yogyakarta: PPA FEB UGM.

Prabowo, Yusdianto. 2004. *Akuntansi Perpajakan Terapan*, edisi revisi. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. www.pajak.go.id. Diakses pada 20 Mei 2011 pukul 22.03.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. www.pajak.go.id. Diakses pada 20 Mei 2011 pukul 22.18.

Kanwil DJP D.I. Yogyakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.

Suandy, Erly. 2006. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2009. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: ANDI.

Tresiana, Deri. 2007. Evaluasi Kesesuaian Penghitungan PPh Pasal 21 Terhadap Peraturan Perpajakan Yang Berlaku Pada Tahun 2005. *Skripsi*. Yogyakarta: Sanata Dharma.

Waluyo dan B. Ilyas, Wirawan. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*, edisi 3. Jakarta : Salemba Empat.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar Wawancara

A. Sejarah dan Profil Perusahaan

1. Kapan perusahaan mulai berdiri?
2. Siapakah yang memprakarsai pertama kali pendirian perusahaan?
3. Bagaimana bentuk usaha atau perusahaan pada awal berdiri sampai saat ini?
4. Apakah yang menjadi tujuan awal berdirinya usaha atau perusahaan ini?

B. Produksi

1. Apa hasil produksi perusahaan?
2. Apa jenis bahan baku utama yang digunakan dalam proses produksi?
3. Berapakah gudang atau pabrik untuk memproduksi produk yang dihasilkan yang dimiliki perusahaan?

C. Pemasaran

1. Dimana sajakah daerah penjualan dari hasil produksi yang dihasilkan?
2. Bagaimanakah proses pemasaran yang dilakukan perusahaan?

D. Personalia

1. Berapakah jumlah pegawai tetap yang ada?
2. Berapakah jumlah pegawai tidak tetapnya?
3. Bagaimana sistem penggajian yang dilakukan perusahaan kepada para pegawai?

4. Apa sajakah jaminan sosial yang diberikan perusahaan kepada para pegawai?

E. Akuntansi dan Perpajakan

1. Apakah perusahaan sudah resmi terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan?
2. Bagaimanakah kebijakan akuntansi dan perpajakan yang diterapkan oleh perusahaan?
3. Apakah perusahaan menghitung sendiri semua pajak yang terutang?
4. Apakah perusahaan memiliki kendala dalam menghitung dan memotong jumlah pajak yang terutang khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)?
5. Apakah kendala yang dihadapi?
6. Upaya apa yang dilakukan perusahaan dalam mengatasi kendala tersebut?
7. Apakah perusahaan merasa terbebani dengan besarnya pajak yang dibayarkan kepada pemerintah selama ini?
8. Dimanakah wilayah kantor pelayanan pajak (KPP) tempat perusahaan menyampaikan SPT?
9. Dimanakah tempat pembayaran yang dilakukan perusahaan dalam menyetorkan pajak yang terutang?

Lampiran 2: Data Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur dan Tidak Teratur bagi Pegawai Tetap Bulan Januari – Desember 2010 Berdasarkan Penghitungan CV. X

PERHITUNGAN PPH 21 JANUARI

Nama	FSI	ADU	ENS	BGS	SIS	TOTAL
Gaji	3,104,500	2,393,114	1,303,923	2,658,683	1,784,000	11,244,220
Tunj jab	(155,225)	(119,656)	(65,196)	(132,934)	(89,200)	
Pensiun	(125,000)	(125,000)		(125,000)		
Ph	2,824,275	2,148,458	1,238,727	2,400,749	1,694,800	
1 th	33,891,300	25,781,500	14,864,723	28,808,983	20,337,600	
PTKP	(15,840,000)	(15,840,000)	(15,840,000)	(19,800,000)	(15,840,000)	
PKP	18,051,300	9,941,500	(975,277)	9,008,983	4,497,600	
Pajak	902,550	497,050		450,400	224,850	
Pajak/bl	90,255.00	49,705.00	-	37,533.34	22,485.00	199,978

Sumber: CV. X

PERHITUNGAN PPH 21 FEBRUARI

Nama	FSI	ADU	ENS	BGS	SIS	TOTAL
Gaji	3,296,154	2,150,807	1,131,192	2,486,739	1,917,577	10,982,469
Tunj jab	(164,808)	(107,540)	(56,560)	(124,337)	(95,879)	
Pensiun	(125,000)	(125,000)		(125,000)		
Ph	3,006,346	1,918,267	1,074,633	2,237,402	1,821,698	
1 th	36,076,150	23,019,200	12,895,592	26,848,827	21,860,377	
PTKP	(15,840,000)	(15,840,000)	(15,840,000)	(19,800,000)	(15,840,000)	
PKP	20,236,150	7,179,200	(2,944,408)	7,048,827	6,020,377	
Pajak	1,011,800	358,950		352,400	301,000	
Pajak/bl	101,180.00	35,895.00	-	29,366.67	30,100.00	196,542

Sumber: CV. X

PERHITUNGAN PPH 21 MARET

Nama	FSI	ADU	ENS	BGS	SIS	TOTAL
Gaji	3,098,500	2,128,154	1,036,000	2,572,387	2,028,115	10,863,156
Tunj jab	(154,925)	(106,408)	(51,800)	(128,619)	(101,406)	
Pensiun	(125,000)	(125,000)		(125,000)		
Ph	2,818,575	1,896,746	984,200	2,318,768	1,926,709	
1 th	33,822,900	22,760,956	11,810,400	27,825,212	23,120,511	
PTKP	(15,840,000)	(15,840,000)	(15,840,000)	(19,800,000)	(15,840,000)	
PKP	17,982,900	6,920,956	(4,029,600)	8,025,212	7,280,511	
Pajak	899,100	346,000		401,250	364,000	
Pajak/bl	89,910.00	34,600.00	-	33,437.50	36,400.00	194,347

Sumber: CV. X

PERHITUNGAN PPH 21 APRIL

Nama	FSI	ADU	ANDRI	BGS	SIS	TOTAL
Gaji	3,140,385	2,056,154	961,308	2,306,944	1,733,038	10,197,829
Tunj jab	(157,019)	(102,808)	(48,065)	(115,347)	(86,652)	
Pensiun	(125,000)	(125,000)		(125,000)		
Ph	2,858,366	1,828,346	913,243	2,066,597	1,646,386	
1 th	34,300,389	21,940,156	10,958,911	24,799,162	19,756,633	
PTKP	(15,840,000)	(15,840,000)	(15,840,000)	(19,800,000)	(15,840,000)	
PKP	18,460,389	6,100,156	(4,881,089)	4,999,162	3,916,633	
Pajak	923,000	305,000		249,950	195,800	
Pajak/bl	92,300.00	30,500.00	-	20,829.17	19,580.00	163,209

Sumber: CV. X

PERHITUNGAN PPH 21 MEI

Nama	FSI	ADU	ANDRI	BGS	SIS	TOTAL
Gaji	3,140,385	1,997,980	854,000	2,247,091	1,680,808	9,920,264
Tunj jab	(157,019)	(99,899)	(42,700)	(112,355)	(84,040)	
Pensiun	(125,000)	(125,000)		(125,000)		
Ph	2,858,366	1,773,081	811,300	2,009,736	1,596,768	
1 th	34,300,389	21,276,972	9,735,600	24,116,837	19,161,211	
PTKP	(15,840,000)	(15,840,000)	(15,840,000)	(19,800,000)	(15,840,000)	
PKP	18,460,389	5,436,972	(6,104,400)	4,316,837	3,321,211	
Pajak	923,000	271,800		215,800	166,050	
Pajak/bl	92,300.00	27,180.00	-	17,983.34	16,605.00	154,068

Sumber: CV. X

PERHITUNGAN PPH 21 JUNI

Nama	FSI	ADU	ANDRI	BGS	SIS	TOTAL
Gaji	3,062,500	1,812,500	849,500	2,062,500	1,551,000	9,338,000
Tunj jab	(153,125)	(90,625)	(42,475)	(103,125)	(77,550)	
Pensiun	(125,000)	(125,000)		(125,000)		
Ph	2,784,375	1,596,875	807,025	1,834,375	1,473,450	
1 th	33,412,500	19,162,500	9,684,300	22,012,500	17,681,400	
PTKP	(15,840,000)	(15,840,000)	(15,840,000)	(19,800,000)	(15,840,000)	
PKP	17,572,500	3,322,500	(6,155,700)	2,212,500	1,841,400	
Pajak	878,600	166,100		110,600	92,050	
Pajak/bl	87,860.00	16,610.00	-	9,216.67	9,205.00	122,892

Sumber: CV. X

PERHITUNGAN PPH 21 JULI

Nama	FSI	ADU	ENS	BGS	SIS	TOTAL
Gaji	3,315,654	2,007,654		2,274,944	1,678,538	9,276,790
Tunj jab	(165,783)	(100,383)	-	(113,747)	(83,927)	
Pensiun	(125,000)	(125,000)		(125,000)		
Ph	3,024,871	1,782,271		2,036,197	1,594,611	
1 th	36,298,456	21,387,256		24,434,362	19,135,333	
PTKP	(15,840,000)	(15,840,000)		(19,800,000)	(15,840,000)	
PKP	20,458,456	5,547,256		4,634,362	3,295,333	
Pajak	1,022,900	277,350		231,700	164,750	
Pajak/bl	102,290.00	27,735.00		19,308.33	16,475.00	165,808

Sumber: CV. X

PERHITUNGAN PPH 21 AGUSTUS

Nama	FSI	ADU	ENS	BGS	SIS	TOTAL
Gaji	2,437,500	1,905,154		2,172,796	1,630,538	8,145,988
Tunj jab	(121,875)	(95,258)	-	(108,640)	(81,527)	
Pensiun	(125,000)	(125,000)		(125,000)		
Ph	2,190,625	1,684,896		1,939,156	1,549,011	
1 th	26,287,500	20,218,756		23,269,874	18,588,133	
PTKP	(15,840,000)	(15,840,000)		(19,800,000)	(15,840,000)	
PKP	10,447,500	4,378,756		3,469,874	2,748,133	
Pajak	522,350	218,900		173,450	137,400	
Pajak/bl	52,235.00	21,890.00		14,454.17	13,740.00	102,319.17

Sumber: CV. X

PERHITUNGAN THR AGUSTUS

Nama				BGS	BGS	
Gaji				24,000,000	24,000,000	
THR				4,000,000		
TOTAL				28,000,000	24,000,000	
Tunj jab				(1,400,000)	(1,200,000)	
Pensiun				(125,000)	(125,000)	
1 th				26,475,000	22,675,000	
PTKP				(19,800,000)	(19,800,000)	
PKP				6,675,000	2,875,000	
Pajak				333,750	143,750	
Pajak/bl				27,812.50	11,979.17	15,833.33

Sumber: CV. X

PERHITUNGAN PPH 21 SEPTEMBER

Nama	FSI	ADU		BGS	SIS	TOTAL
Gaji	3,071,500	2,021,807		2,184,796	1,642,038	8,920,141
Tunj jab	(153,575)	(101,090)	-	(109,240)	(82,102)	
Pensiun	(125,000)	(125,000)		(125,000)		
Ph	2,792,925	1,795,717		1,950,556	1,559,936	
1 th	33,515,100	21,548,600		23,406,674	18,719,233	
PTKP	(15,840,000)	(15,840,000)		(19,800,000)	(15,840,000)	
PKP	17,675,100	5,708,600		3,606,674	2,879,233	
Pajak	883,750	285,400		180,300	143,950	
Pajak/bl	88,375.00	28,540.00		15,025.00	14,395.00	146,335.00

Sumber: CV. X

PERHITUNGAN PPH 21 OKTOBER

Nama	FSI	ADU		BGS	SIS	TOTAL
Gaji	3,233,269	2,031,154		2,308,944	1,845,077	9,418,444
Tunj jab	(161,663)	(101,558)	-	(115,447)	(92,254)	
Pensiun	(125,000)	(125,000)		(125,000)		
Ph	2,946,606	1,804,596		2,068,497	1,752,823	
1 th	35,359,267	21,655,156		24,821,962	21,033,878	
PTKP	(15,840,000)	(15,840,000)		(19,800,000)	(15,840,000)	
PKP	19,519,267	5,815,156		5,021,962	5,193,878	
Pajak	975,950	290,750		251,050	259,650	
Pajak/bl	97,595.00	29,075.00		20,920.83	25,965.00	173,555.83

Sumber: CV. X

PERHITUNGAN PPH 21 NOVEMBER

Nama	FSI	ADU	Tanti	BGS	SIS	TOTAL
Gaji	3,104,500	2,159,807	500,000	2,364,591	2,080,154	10,209,052
Tunj jab	(155,225)	(107,990)	(25,000)	(118,230)	(104,008)	
Pensiun	(125,000)	(125,000)		(125,000)		
Ph	2,824,275	1,926,817	575,000	2,121,361	1,976,146	
1 th	33,891,300	23,121,800	6,900,000	25,456,337	23,713,756	
PTKP	(15,840,000)	(15,840,000)	(15,840,000)	(19,800,000)	(15,840,000)	
PKP	18,051,300	7,281,800	(8,940,000)	5,656,337	7,873,756	
Pajak	902,550	364,050		282,800	393,650	
Pajak/bl	90,255.00	36,405.00		23,566.67	39,365.00	189,591.67

Sumber: CV. X

PERHITUNGAN PPH 21 DESEMBER

Nama	FSI	ADU	Tanti	BGS	SIS	TOTAL
Gaji	3,062,500	1,986,500	500,000	2,149,500	1,800,000	9,498,500
Tunj job	(153,125)	(99,325)	(25,000)	(107,475)	(90,000)	
Pensiun	(125,000)	(125,000)		(125,000)		
Ph	2,784,375	1,762,175	575,000	1,917,025	1,710,000	
1 th	33,412,500	21,146,100	6,900,000	23,004,300	20,520,000	
PTKP	(15,840,000)	(15,840,000)	(15,840,000)	(19,800,000)	(15,840,000)	
PKP	17,572,500	5,306,100	(25,000)	3,204,300	4,680,000	
Pajak	878,610	265,275		160,181	233,988	
Pajak/bl	87,861.00	26,527.50		13,348.44	23,398.84	151,135.78

Sumber: CV. X

PERHITUNGAN THR DESEMBER

Nama	FSI	
Gaji	36,000,000	36,000,000
THR	6,000,000	
TOTAL	42,000,000	36,000,000
Tunj job	(2,100,000)	(1,800,000)
Pensiun	(125,000)	(125,000)
1 th	39,775,000	34,075,000
PTKP	(15,840,000)	(15,840,000)
PKP	23,935,000	18,235,000
Pajak	1,196,750	911,750
Pajak/bl	99,729.17	75,979.17
		23,750.00

Sumber: CV. X

PERHITUNGAN THR DESEMBER

Nama	ADU		
Gaji	21,000,000	21,000,000	
THR	3,500,000		
TOTAL	24,500,000	21,000,000	
Tunj jab	(1,225,000)	(1,050,000)	
Pensiun	(125,000)	(125,000)	
1 th	23,150,000	19,825,000	
PTKP	(15,840,000)	(15,840,000)	
PKP	7,310,000	3,985,000	
Pajak	365,500	199,250	
Pajak/bl	30,458.33	16,604.17	13,854.17

Sumber: CV. X

PERHITUNGAN THR DESEMBER

Nama	SIS		
Gaji	18,000,000	18,000,000	
THR	3,000,000		
TOTAL	21,000,000	18,000,000	
Tunj jab	(1,050,000)	(900,000)	
Pensiun	-	-	
1 th	19,950,000	17,100,000	
PTKP	(15,840,000)	(15,840,000)	
PKP	4,110,000	1,260,000	
Pajak	205,500	63,000	
Pajak/bl	17,125.00	5,250.00	11,875.00

Sumber: CV. X

Lampiran 3: Data Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur dan Tidak Teratur bagi Pegawai Tetap Bulan Januari – Desember 2010 Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang Berlaku

PERHITUNGAN PPH 21 JANUARI

Nama	FSI	ADU	ENS	BGS	SIS	TOTAL
Gaji	3,104,500	2,393,114	1,303,923	2,658,683	1,784,000	11,244,220
Biaya jab 5%	(155,225)	(119,656)	(65,196)	(132,934)	(89,200)	
Pensiun	(125,000)	(125,000)		(125,000)		
Ph	2,824,275	2,148,458	1,238,727	2,400,749	1,694,800	
1 th	33,891,300	25,781,500	14,864,723	28,808,983	20,337,600	
PTKP	(15,840,000)	(15,840,000)	(15,840,000)	(19,800,000)	(15,840,000)	
PKP	18,051,300	9,941,500	(975,277)	9,008,983	4,497,600	
Pajak	1,083,060	596,460		450,400	269,820	
Pajak/bl	90,255.00	49,705.00	-	37,533.34	22,485.00	199,978.34

Sumber: Penulis

PERHITUNGAN PPH 21 FEBRUARI

Nama	FSI	ADU	ENS	BGS	SIS	TOTAL
Gaji	3,296,154	2,150,807	1,131,192	2,486,739	1,917,577	10,982,469
Biaya jab 5%	(164,808)	(107,540)	(56,560)	(124,337)	(95,879)	
Pensiun	(125,000)	(125,000)		(125,000)		
Ph	3,006,346	1,918,267	1,074,633	2,237,402	1,821,698	
1 th	36,076,150	23,019,200	12,895,592	26,848,827	21,860,377	
PTKP	(15,840,000)	(15,840,000)	(15,840,000)	(19,800,000)	(15,840,000)	
PKP	20,236,150	7,179,200	(2,944,408)	7,048,827	6,020,377	
Pajak	1,214,160	430,740		352,400	361,200	
Pajak/bl	101,180.00	35,895.00	-	29,366.67	30,100.00	196,541.57

Sumber: Penulis

PERHITUNGAN PPH 21 MARET

Nama	FSI	ADU	ENS	BGS	SIS	TOTAL
Gaji	3,098,500	2,128,154	1,036,000	2,572,387	2,028,115	10,863,156
Biaya jab 5%	(154,925)	(106,408)	(51,800)	(128,619)	(101,406)	
Pensiun	(125,000)	(125,000)		(125,000)		
Ph	2,818,575	1,896,746	984,200	2,318,768	1,926,709	
1 th	33,822,900	22,760,956	11,810,400	27,825,212	23,120,511	
PTKP	(15,840,000)	(15,840,000)	(15,840,000)	(19,800,000)	(15,840,000)	
PKP	17,982,900	6,920,956	(4,029,600)	8,025,212	7,280,511	
Pajak	1,078,920	415,200		401,250	436,800	
Pajak/bl	89,910.00	34,600.00	-	33,437.50	36,400.00	194,347.50

Sumber: Penulis

PERHITUNGAN PPH 21 APRIL

Nama	FSI	ADU	ANDRI	BGS	SIS	TOTAL
Gaji	3,140,385	2,056,154	961,308	2,306,944	1,733,038	10,197,829
Biaya jab 5%	(157,019)	(102,808)	(48,065)	(115,347)	(86,652)	
Pensiun	(125,000)	(125,000)		(125,000)		
Ph	2,858,366	1,828,346	913,243	2,066,597	1,646,386	
1 th	34,300,389	21,940,156	10,958,911	24,799,162	19,756,633	
PTKP	(15,840,000)	(15,840,000)	(15,840,000)	(19,800,000)	(15,840,000)	
PKP	18,460,389	6,100,156	(4,881,089)	4,999,162	3,916,633	
Pajak	1,107,600	366,000		249,950	234,960	
Pajak/bl	92,300.00	30,500.00	-	20,829.17	19,580.00	163,209.17

Sumber: Penulis

PERHITUNGAN PPH 21 MEI

Nama	FSI	ADU	ANDRI	BGS	SIS	TOTAL
Gaji	3,140,385	1,997,980	854,000	2,247,091	1,680,808	9,920,264
Biaya jab 5%	(157,019)	(99,899)	(42,700)	(112,355)	(84,040)	
Pensiun	(125,000)	(125,000)		(125,000)		
Ph	2,858,366	1,773,081	811,300	2,009,736	1,596,768	
1 th	34,300,389	21,276,972	9,735,600	24,116,837	19,161,211	
PTKP	(15,840,000)	(15,840,000)	(15,840,000)	(19,800,000)	(15,840,000)	
PKP	18,460,389	5,436,972	(6,104,400)	4,316,837	3,321,211	
Pajak	1,107,600	326,160		215,800	199,260	
Pajak/bl	92,300.00	27,180.00	-	17,983.34	16,605.00	154,068.34

Sumber: Penulis

PERHITUNGAN PPH 21 JUNI

Nama	FSI	ADU	ANDRI	BGS	SIS	TOTAL
Gaji	3,062,500	1,812,500	849,500	2,062,500	1,551,000	9,338,000
Biaya jab 5%	(153,125)	(90,625)	(42,475)	(103,125)	(77,550)	
Pensiun	(125,000)	(125,000)		(125,000)		
Ph	2,784,375	1,596,875	807,025	1,834,375	1,473,450	
1 th	33,412,500	19,162,500	9,684,300	22,012,500	17,681,400	
PTKP	(15,840,000)	(15,840,000)	(15,840,000)	(19,800,000)	(15,840,000)	
PKP	17,572,500	3,322,500	(6,155,700)	2,212,500	1,841,400	
Pajak	1,054,320	199,320		110,600	110,460	
Pajak/bl	87,860.00	16,610.00	-	9,216.67	9,205.00	122,891.57

Sumber: Penulis

PERHITUNGAN PPH 21 JULI

Nama	FSI	ADU	ENS	BGS	SIS	TOTAL
Gaji	3,315,654	2,007,654		2,274,944	1,678,538	9,276,790
Biaya jab 5%	(165,783)	(100,383)	-	(113,747)	(83,927)	
Pensiun	(125,000)	(125,000)		(125,000)		
Ph	3,024,871	1,782,271		2,036,197	1,594,611	
1 th	36,298,456	21,387,256		24,434,362	19,135,333	
PTKP	(15,840,000)	(15,840,000)		(19,800,000)	(15,840,000)	
PKP	20,458,456	5,547,256		4,634,362	3,295,333	
Pajak	1,227,480	332,820		231,700	197,700	
Pajak/bl	102,290.00	27,735.00		19,308.33	16,475.00	165,808.33

Sumber: Penulis

PERHITUNGAN PPH 21 AGUSTUS

Nama	FSI	ADU	ENS	BGS	SIS	TOTAL
Gaji	2,437,500	1,905,154		2,172,796	1,630,538	8,145,988
Biaya jab 5%	(121,875)	(95,258)	-	(108,640)	(81,527)	
Pensiun	(125,000)	(125,000)		(125,000)		
Ph	2,190,625	1,684,896		1,939,156	1,549,011	
1 th	26,287,500	20,218,756		23,269,874	18,588,133	
PTKP	(15,840,000)	(15,840,000)		(19,800,000)	(15,840,000)	
PKP	10,447,500	4,378,756		3,469,874	2,748,133	
Pajak	626,820	262,680		173,450	164,880	
Pajak/bl	52,235.00	21,890.00		14,454.17	13,740.00	102,319.17

Sumber: Penulis

PERHITUNGAN THR AGUSTUS

Nama				BGS	BGS	Pajak THR
Gaji				24,000,000	24,000,000	
THR				4,000,000		
TOTAL				28,000,000	24,000,000	
Biaya jab 5%				(1,400,000)	(1,200,000)	
Pensiun Disetahunkan				(1,500,000)	(1,500,000)	
Netto 1th				25,100,000	21,300,000	
PTKP				(19,800,000)	(19,800,000)	
PKP				5,300,000	1,500,000	
Pajak				265,000	75,000	190,000.00

Sumber: Penulis

PERHITUNGAN PPH 21 SEPTEMBER

Nama	FSI	ADU		BGS	SIS	TOTAL
Gaji	3,071,500	2,021,807		2,184,796	1,642,038	8,920,141
Biaya jab 5%	(153,575)	(101,090)	-	(109,240)	(82,102)	
Pensiun	(125,000)	(125,000)		(125,000)		
Ph	2,792,925	1,795,717		1,950,556	1,559,936	
1 th	33,515,100	21,548,600		23,406,674	18,719,233	
PTKP	(15,840,000)	(15,840,000)		(19,800,000)	(15,840,000)	
PKP	17,675,100	5,708,600		3,606,674	2,879,233	
Pajak	1,060,500	342,480		180,300	172,740	
Pajak/bl	88,375.00	28,540.00		15,025.00	14,395.00	146,335.00

Sumber: Penulis

PERHITUNGAN PPH 21 OKTOBER

Nama	FSI	ADU		BGS	SIS	TOTAL
Gaji	3,233,269	2,031,154		2,308,944	1,845,077	9,418,444
Biaya jab 5%	(161,663)	(101,558)	-	(115,447)	(92,254)	
Pensiun	(125,000)	(125,000)		(125,000)		
Ph	2,946,606	1,804,596		2,068,497	1,752,823	
1 th	35,359,267	21,655,156		24,821,962	21,033,878	
PTKP	(15,840,000)	(15,840,000)		(19,800,000)	(15,840,000)	
PKP	19,519,267	5,815,156		5,021,962	5,193,878	
Pajak	1,171,140	348,900		251,050	311,580	
Pajak/bl	97,595.00	29,075.00		20,920.83	25,965.00	173,555.83

Sumber: Penulis

PERHITUNGAN PPH 21 NOVEMBER

Nama	FSI	ADU	Tanti	BGS	SIS	TOTAL
Gaji	3,104,500	2,159,807	500,000	2,364,591	2,080,154	10,209,052
Biaya jab 5%	(155,225)	(107,990)	(25,000)	(118,230)	(104,008)	
Pensiun	(125,000)	(125,000)		(125,000)		
Ph	2,824,275	1,926,817		2,121,361	1,976,146	
1 th	33,891,300	23,121,800		25,456,337	23,713,756	
PTKP	(15,840,000)	(15,840,000)		(19,800,000)	(15,840,000)	
PKP	18,051,300	7,281,800		5,656,337	7,873,756	
Pajak	1,083,060	436,860		282,800	472,380	
Pajak/bl	90,255.00	36,405.00		23,566.67	39,365.00	189,591.57

Sumber: Penulis

PERHITUNGAN PPH 21 DESEMBER

Nama	FSI	ADU	Tanti	BGS	SIS	TOTAL
Gaji	3,062,500	1,986,500	500,000	2,149,500	1,800,000	9,498,500
Biaya jab 5%	(153,125)	(99,325)	(25,000)	(107,475)	(90,000)	
Pensiun	(125,000)	(125,000)		(125,000)		
Ph	2,784,375	1,762,175		1,917,025	1,710,000	
1 th	33,412,500	21,146,100		23,004,300	20,520,000	
PTKP	(15,840,000)	(15,840,000)		(19,800,000)	(15,840,000)	
PKP	17,572,500	5,306,100		3,204,300	4,680,000	
Pajak	1,054,320	318,360		160,200	280,800	
Pajak/bl	87,860.00	26,530.00		13,350.00	23,400.00	151,140.00

Sumber: Penulis

PERHITUNGAN THR DESEMBER

Nama	FSI	FSI	Pajak THR
Gaji	36,000,000	36,000,000	
THR	6,000,000		
TOTAL	42,000,000	36,000,000	
Biaya jab 5%	(2,100,000)	(1,800,000)	
Pensiun Disetahunkan	(1,500,000)	(1,500,000)	
Netto 1 th	38,400,000	32,700,000	
PTKP	(15,840,000)	(15,840,000)	
PKP	22,560,000	16,860,000	
Pajak	1,353,670.00	1,011,670.00	342,000.00

Sumber: Penulis

PERHITUNGAN THR DESEMBER

Nama	ADU	ADU	Pajak THR
Gaji	21,000,000	21,000,000	
THR	3,500,000		
TOTAL	24,500,000	21,000,000	
Biaya jab 5%	(1,225,000)	(1,050,000)	
Pensiun Disetahunkan	(1,500,000)	(1,500,000)	
Netto 1 th	21,775,000	18,450,000	
PTKP	(15,840,000)	(15,840,000)	
PKP	5,935,000	2,610,000	
Pajak	356,100.00	156,600.00	199,500.00

Sumber: Penulis

PERHITUNGAN THR DESEMBER

Nama	SIS	SIS	Pajak THR
Gaji	18,000,000	18,000,000	
THR	3,000,000		
TOTAL	21,000,000	18,000,000	
Biaya jab 5%	(1,050,000)	(900,000)	
Pensiun Disetahunkan	-	-	
Netto 1 th	19,950,000	17,100,000	
PTKP	(15,840,000)	(15,840,000)	
PKP	4,110,000	1,260,000	
Pajak	246,600.00	75,600.00	171,000.00

Sumber: Penulis